



RANCANGAN
**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS



TAHUN 2013-2018

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PU KABUPATEN KAPUAS

TAHUN 2013-2018



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas berkah rahmat dan hidayah-Nya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas dapat menyelesaikan Penyusunan Renstra Dinas PU Kabupaten Kapuas Tahun 2013 s/d 2018 walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra ini pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mengacu juga pada Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP Dinas PU Tahun 2012 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Renstra seperti yang diberikan Bappenas. Laporan Ini memuat rencana strategik yang memuat rencana pencapaian sasaran (outcomes) dan rencana kegiatan (outputs) secara terperinci yang dapat digunakan untuk memonitor pencapaian kinerja pelaksanaan sasaran dan pencapaian kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Dinas PU Tahun 2013-2018 sebagai wujud pertanggungjawaban.

Kami menyadari bahwa buku Renstra Dinas Pekerjaan Umum ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun demi kesempurnaan buku ini sangat kami harapkan.

Akhir kata, semoga buku Renstra ini bermanfaat khususnya bagi Dinas Pekerjaan Umum dalam upaya menciptakan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.

Kuala Kapuas, September 2013.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS**

Ir. FREE VYNOU, MT.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650605 199203 1 023

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PU KABUPATEN KAPUAS

TAHUN 2013-2018



DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR ISTILAH	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
1 BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.2.1 <i>Maksud</i>	2
1.2.2 <i>Tujuan</i>	2
1.3 LANDASAN HUKUM.....	2
1.4 HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERANCANAAN LAIN	3
1.5 SISTEM PENULISAN	5
2 BAB 2 GAMBARAN PELAYANA SKPD	
2.1 TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI	7
2.2 SUMBER DAYA SKPD	11
2.2.1 <i>Sumber Daya Manusia (SDM)/Aparatur</i>	11
2.2.2 <i>Sarana dan Prasana</i>	13
2.2.3 <i>Keuangan</i>	14
2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD.....	15
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN SKPD.....	16
2.4.1 <i>Kondisi Umum Wilayah Administrasi Kabupaten Kapuas</i>	17
2.4.2 <i>Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi Kedepan</i>	28
3 BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.....	29
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD	29
3.2 TELAAHN VISI, MISI, DAN PROGAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	32
3.2.1 <i>Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	32
3.2.2 <i>Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	32

3.3	TELAHAAN RENSTRA SKPD TERHADAP RENSTRA SKPD PROVINSI DAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA	34
3.4	TELAHAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN	38
3.4.1	<i>Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah</i>	38
3.4.2	<i>Kajian Lingkungan Strategis</i>	43
3.5	PENENTUAN ISU-ISU SRATEGIS.....	54
1.	<i>Analisis SWOT</i>	54
4	BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, SRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	57
4.1	VISI DAN MISI SKPD	57
1.1.1	<i>Visi Dinas PU</i>	57
1.1.2	<i>Misi Dinas PU</i>	57
4.2	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD.....	60
1.2.1	<i>Tujuan Dinas PU</i>	60
1.2.2	<i>Sasaran Jangka Menengah Dinas PU</i>	62
4.3	STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD	67
1.3.1	<i>Strategi Dinas PU</i>	67
1.3.2	<i>Kebijakan Dinas PU</i>	68
5	BAB 5 RENCANA PROGAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	76
5.1	PROGAM DAN KEGIATAN	76
5.1.1	<i>Progam</i>	76
5.1.2	<i>Kegiatan</i>	76
5.2	INDIKATOR KINERJA	81
5.3	PENDANAAN	82
6	BAB 6 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN DALAM RPJMD.....	86
7	BAB 7 PENUTUP	94
	DAFTAR PUSTAKA.....	95
	LAMPIRAN.....	96

DAFTAR ISTILAH

APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPS	= Badan Pusat Statistik
DPA	= Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPU	= Dinas Pekerjaan Umum
PU	= Perkerjaan Umum
PERMENDAGRI	= Peraturan Menteri Dalam Negeri
SKPD	= Satuan Kerja Perangkat Daerah
SDM	= Sumber Daya Manusia
SIMDA	= Sistem Informasi Keuangan Daerah
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
Perda	= Peraturan Daerah
SWOT	= <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threat</i>
SO	= <i>Strengths- Opportunities</i>
SW	= <i>Strenghts – Weaknesses</i>
WO	= <i>Weaknesses – Opportunities</i>
WT	= <i>Weaknesses – Threats</i>
EFE	= Evaluasi Faktor Eksternal
EFI	= Evaluasi Faktor Internal
Tupoksi	= Tugas Pokok dan Fungsi

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Dinas PU dengan Dokumen Perencanaan Daerah	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas PU Kabupaten Kapuas, Sesuai Peraturan Bupati Kapuas Nomor 151 Tahun 2008.....	11
Gambar 2.2 Alokasi Anggaran Dinas PU. Tahun 2008-2012 per Bidang.....	14
Gambar 2.3 Realisasi Keuangan Dinas PU. Tahun 2008-2012.....	15
Gambar 2.4 Peta Kalimantan Tengah	18
Gambar 2.5 Peta Kabupaten Kapuas	18
Gambar 2.6 Luas Kabupaten Kapuas menurut kecamatan di Kabupaten Kapuas.....	21

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai pada Dinas PU Kabupaten Kapuas.....	12
Tabel 2.2 Alokasi Anggaran Dinas PU. Tahun 2008 – 2012	14
Tabel 2.3 Insfrastruktur yang telah di bangun dan dikelola oleh Dinas PU Kabupaten Kapuas Tahun 2012	16
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk dan Penyebarannya di Kabupaten Kapuas.....	19
Tabel 2.5 Nama Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah di Kabupaten Kapuas.....	20
Tabel 2.6 Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan Dan Kelas Jalan di Kabupaten Kapuas (Kilometer).....	24
Tabel 2.7 Jarak dari IbuKota Kabupaten Kapuas ke IbuKota Kecamatan	25
Tabel 2.8 Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi di Kabupaten Kapuas.....	26
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas PU Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008 Sampai dengan 2012.....	46


DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Matriks Visi dan Misi97
Lampiran 2	Matriks Progam dan Kegiatan.....98
Lampiran 3	Matriks Prioritas Pembangunan99

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PU KABUPATEN KAPUAS

TAHUN 2013-2018



BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Secara Umum Renstra Dinas diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu : 1) Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak di capai SKPD dalam lima tahun kedepan ; dan 2). Langkah-langkah Strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah di tetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra Dinas PU Tahun 2013-2018 ini sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas, dan pedoman pelaksanaan progam dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan Visi, Misi Bupati Kapuas Periode 2013-2018. Renstra ini juga merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas.

Selain itu Renstra Dinas PU merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang termasuk bidang perumahan rakyat yang akan di evaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Target kinerja sasaran dan kegiatan yang harus dicapai Dinas PU Kabupaten Kapuas Tahun 201-2013 merupakan penjabaran visi, misi, dan tujuan yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas PU Tahun 2013-2018, dan setiap tahun akan dibuat Rencana Kerja Tahunan. Sedangkan pengukuran pencapaian kinerja diharapkan akan dapat dimonitor dengan baik dan diharapkan dapat mendorong Dinas PU dalam meningkatkan transparansi, efektifitas dari

Kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang bekepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya Periode 2013-2018.

1.2.2 Tujuan

Memperlancar tugas pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam rangka mendukung tercapainya Visi, Misi, Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Kapuas Periode 2013-2018.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini adalah :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 dan sesuai RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan kewenangan masing-masing SKPD.
2. Renstra Kementrian/Lembaga/SKPD Provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing SKPD.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara Teknis diatur Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Peraturan Bupati Kapuas Nomor Tahun Tentang RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2013 – 2018

1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain


Renstra Dinas PU Kabupaten Kapuas mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kapuas merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana periode Renstra ini merupakan segmen awal dari periode RPJP tersebut, RPJP Kabupaten Kapuas merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten Kapuas, Sementara RPJM tersebut menjadi Pedoman dalam penyusunan dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum saat ini.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan Pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas. Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kapuas. Selanjutnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum ini ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJM Kabupaten Kapuas.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas merupakan dokumen Perencanaan Kabupaten Kapuas untuk Periode 1 (satu) tahun dan penjabaran dari RPJM Kabupaten Kapuas menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja

Satuan kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan berpedoman pada Renstra SKPD ini. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kapuas pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kapuas.

4. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas sebagai dokumen perencanaan Dinas PU untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum. Oleh karena itu, penyusunan berpedoman pada Renstra ini mengacu pada RKP Kabupaten Kapuas.

Selanjutnya hubungan Renstra Dinas PU dengan dokumen perencanaan lainnya tersebut dapat di gambarkan dalam skema berikut ini :



Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Dinas PU dengan dokumen Perencanaan Daerah

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 – 2018.

BAB 1 Pendahuluan

Dalam bab ini di jelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya.

BAB 2 Gambaran Pelayanan SKPD

Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya SKPD, Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD.

BAB 3 Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Bab ini menguraikan tentang kondisi umum terkait tugas dan fungsi pelayanan SKPD berupa Standar Pelayanan Minimum dan hasil capaian kinerja, juga memuat tentang telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, telaah rencana tat acara ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis, serta penentuan isu – isu strategis

BAB 4 Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini menguraikan visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan SKPD.

BAB 5 Rencana Program Pemerintah dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

Bab ini memuat penjelasan yang bersifat umum dari program , kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran beserta indikasi pendanaan dan sumberdaya, baik yang berasal

dari APBD, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainya yang sah dalam periode lima tahun dan tahunan.

BAB 6 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Sasaran dalam RPJMD

Bab ini menguraikan mengenai capaian kinerja sebagai evaluasi atas Rencana Strategis periode sebelumnya sebagai tolak ukur untuk menyusun Rencana Strategis untuk periode lima tahun kedepan.


BAB 7 Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan dalam penyusunan Renja – SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja – SKPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja SKPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala SKPD

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PU KABUPATEN KAPUAS

TAHUN 2013-2018



BAB 2

GAMBARAN

PELAYANAN SKPD

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Struktur Organisasi

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas diatur dalam Peraturan Daerah Kapuas No 4 Tahun 2008 pembentukan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas PU adalah membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum, Pengembangan wilayah, Pemukiman, Tata Ruang, Pertamanan dan Kebersihan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan Fungsi :

1. Perumusan perencanaan kebijakan teknis, pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perijinan di bidang pekerjaan umum, pengembangan wilayah , permukiman, tata ruang, pertamanan dan kebersihan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pekerjaan umum, pengembangan wilayah, permukiman, tata ruang, pertamana dan kebersihan ;
3. Pengelolaan tata usaha dinas;
4. Pengelolaan unuit pelaksana dinas.

Untuk melaksanakan fungsinya, Dinas PU Kabupaten Kapuas mempunyai kewenangan berikut :

1. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang dan teknis di bidang cipta karya;
2. Pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan tata ruang pembangunan di bidang cipta karya;
3. Penyediaan bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian pengembangan teknologi, arsitektur bangunan, dan jatidiri Kawasan;

4. Penetapan kebijakan pengelolaan pengairan pada wilayah skala kabupaten;
5. Penetapan dan rencana pengelolaan pengairan dan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai kabupaten;
6. Pembentukan wadah koordinasi pengairan di wilayah danau atau pada wilayah sungai di kabupaten;
7. Penetapan dan pemberian izin dan rekomendasi teknis atas penyediaan peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan pengairan pada wilayah sungai di kabupaten;
8. Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan pengairan pada wilayah sungai di kabupaten;
9. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan danau atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder di kabupaten;
10. Pengaturan jalan meliputi perumuran kebijakan penyelenggaraan jalan, penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan, penetapan fungsi jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan, antar kecamatan, jalan local dan jalan lingkungan, penetapan status jalan dan penyusunan perencanaan umum pembiayaan jaringan jalan;
11. Pembinaan jalan, fasilitasi penyelenggaraan sengketa antar kecamatan dan pengembangan teknologi terapan di bidang kabupaten;
12. Perencanaan, pembangunan dan pengawasan jalan di kabupaten;
13. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah kabupaten dalam pembangunan jalan perkotaan dan pedesaan;
14. Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan jangka panjang menengah kabupaten;
15. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan pedesaan di kabupaten;
16. Penetapan perda kebijakan pengembangan persampahan dan pertamanan di kabupaten;
17. Perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi pengembangan persampahan dan pertamanan di kabupaten;
18. Penginventarisasian, penetapan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi jalur hijau;

19. Monitoring evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh;
20. Penetapan perda tentang bangunan gedung dan lingkungan, penetapan kebijakan strategi wilayah dan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan skala kabupaten;
21. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, system informasi jasa konstruksi dan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi skala kabupaten; dan
22. Penetapan standarisasi mutu dan kualitas pembangunan infrastruktur.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang – bidang
4. Sub bagian – sub bagian
5. Seksi – seksi

Sekretariat Terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Perencanaan Umum
- (2) Sub Bagian Keuangan
- (3) Sub Bagian Tata Usaha

Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris dan Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Bidang – bidang terdiri dari :

- (1) Bidang Pertaman dan Kebersihan
- (2) Bidang Pengairan
- (3) Bidang Bina Marga
- (4) Bidang Cipta Karya

Masing – masing di pimpin oleh Kepala Bidang

Seksi – Seksi Bidang Pertamanan dan Kebersihan terdiri dari :

- (1) Seksi Perencanaan Teknis
- (2) Seksi Pembangunan
- (3) Seksi Kebersihan

Seksi Bidang Pengairan terdiri dari :

- (1) Seksi Perencanaan Teknis
- (2) Seksi Pembangunan
- (3) Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat

Seksi – Seksi Bidang Bina Marga terdiri dari :

- (1) Seksi Perencanaan Teknis
- (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
- (3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan


Seksi – Seksi Bidang Cipta Karya terdiri dari :

- (1) Seksi Perencanaan Teknis dan Laboratorim
- (2) Seksi Bangunan dan Tata Ruang
- (3) Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- (1) Bendahara Penerimaan
- (2) Bendahara Pengeluaran
- (3) Bendahara Pengeluaran pembantu Bidang Pertamanan dan Kebersihan
- (4) Bendahara Pengeluaran pembantu Bidang pengairan
- (5) Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga
- (6) Bendahara Pengeluaran pembantu Bidang Cipta Karya

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Seperti terlihat pada Gambar 2.1 Berikut ini :



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas PU Kabupaten Kapuas, Sesuai Peraturan Bupati Kapuas Nomor 151 Tahun 2008

2.2 Sumber Daya SKPD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PU Kabupaten Kapuas didukung oleh sumber daya yang terdiri dari :

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)/ Aparatur

Penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas PU Kabupaten Kapuas sampai akhir tahun 2012 didukung oleh sumber daya manusia 267 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan % orang pegawai honorer, serta 196 pegawai kontrak (data per 31 Desember 2012).

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Honorer dan Karyawan Kontrak di lingkungan Dinas PU Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Dinas PU Kabupaten Kapuas Sebanyak 267 Orang, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai pada Dinas PU Kabupaten Kapuas

	Kriteria	Jumlah (org)
Jenis Kelamin	Laki Laki	213
	Perempuan	24
Pendidikan Terakhir	Pancasarjana (S2)	22
	Sarjana S1	112
	D4	5
	D3	5
	D1	2
	SLTA (STM)	30
	SLTA (SMEA)	20
	SLTA (SMA)	53
	SLTP	14
	SD	4
Pangkat/Golongan	Golongan IV	3
	Golongan III	155
	Golongan II	98
	Golongan I	11
Jabatan	Eselon II	1
	Eselon III	4
	Eselon IV	14
	Fungsional	-
	Staf	248
Status	PNS	267
Kepegawaian	CPNS	-
	PTT Honorer	5
	PTT Kontrak	196

Selain 267 orang PNS tersebut di atas untuk kelancaran kegiatan Dinas PU dibantu 201 Pegawai Tidak Tetap (PTT), Tenaga Honorer dan Kontrak Dengan Perincian Sebagai berikut :

Pegawai tidak tetap/honorer yang masuk database terdiri dari :

1. SMA atau Sederajat = 2 Orang +
Jumlah = 2 **Orang**

Pegawai Tidak Tetap/Honorer yang tidak termasuk database terdiri dari :

1. Sarjana Strata (S-1)	=	2	Orang
2. <u>SMP atau Sederajat</u>	=	1	Orang +
Jumlah	=	3	Orang

Karyawan Kontrak yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

Petugas Keamanan, Cleaning Service, dan Sopir Kantor :

1. Cleaning Service	=	5	Orang
2. Satpam/Security	=	4	Orang
3. <u>Sopir</u>	=	2	Orang +
Jumlah	=	11	Orang

Petugas Kebersihan, Pertamanan, Dan PJU :

1. Kebersihan	=	125	Orang
2. Pertamanan	=	50	Orang
3. <u>PJU</u>	=	10	Orang
Jumlah	=	185	Orang

2.2.2. Sarana dan Prasarana


Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas PU Kabupaten Kapuas memerlukan sarana pendukung. Sarana pendukung yang di miliki Dinas PU sampai dengan tahun 2012 antara lain : gedung kantor sendiri di Jalan Tambun Bungai Nomor 29 Kuala Kapuas, Workshop Dinas PU dan Laboratorium Pengujian PU di Jalan Patih Rumbih Kuala Kapuas, dan 16 kantor pengamat pengairan di beberapa kecamatan. Prasarana pendukung yang ada di Dinas PU meliputi Alat- alat berat, Alat laboratorium uji PU, dan inventaris kantor/inventaris ke-PU-an lainnya

2.2.3. Keuangan


Penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dari tahun 2008-2012 Dinas PU Kabupaten Kapuas didukung oleh anggaran yang bersumber dari Belanja Langsung APBD Kabupaten Kapuas. Alokasi anggaran masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.2. dan Gambar 2.2. Penyerapan anggaran/realisasi keuangan Dinas PU Kabupaten Kapuas dari tahun 2008 - 2012 seperti terlihat pada Gambar.2.3

Tabel 2.2. Alokasi Anggaran Dinas PU. Tahun 2008-2012

No	BIDANG	PAGU DPA				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	SEKRETARIAT	2,427,018,182	4,291,555,000	7,259,394,500	4,609,096,000	5,438,888,000
2	BID. PENGAIRAN	18,259,074,300	12,949,199,933	17,688,295,000	8,003,366,276	7,482,600,000
3	BID. BINA MARGA	80,964,394,000	100,337,202,836	107,590,261,000	95,914,578,092	85,962,884,000
4	BID. CIPTA KARYA	21,133,830,850	13,858,742,200	19,156,970,500	24,300,683,500	32,951,155,000
5	BID. PERTAMANAN & KEBERSIHAN	5,779,619,000	6,991,980,000	12,400,170,000	8,833,120,000	8,695,000,000
JUMLAH TOTAL		128,563,936,332	138,428,679,969	164,095,091,000	141,660,843,868	140,530,527,000



Gambar 2.2 Alokasi Anggaran Dinas PU Tahun 2008-2012 Per Bidang



PAGU	128.536	138.428	164.095	141.660	140.530
REALIASI	115.935	136.001	161.260	126.449	139.003
%	90,18%	98,25%	98,27%	89,26%	98,91%

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Dinas PU sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah Khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang pekerjaan umum serta bidang perumahan.

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kabupaten Kapuas Kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Infrastruktur yang telah di bangun dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas akan disajikan dalam Tabel 2.3. berikut ini

Tabel 2.3. Infrastruktur yang telah di bangun dan dikelola oleh Dinas PU Kabupaten Kapuas Tahun 2012

No	Uraian	Satuan	Target 2012	Realisasi 2012
1	Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik	Km	850,00	936,62
2	Pemenuhan Kebutuhan jaringan irigasi rawa	Ha	75.000	79.220
3	Rasio Jaringan irigasi		0,40	0,48
4	Luas irigasi rawa dalam kondisi baik	Ha	35.000,00	38.337,60
5	Rumah layak huni	KK	25.000	27.710
6	Pemukiman Layak huni	Desa/ Kel.	100	146
7	Penduduk berakses air minum	Desa/ Kel.	100	146
8	Rumah Tangga menggunakan air bersih	KK	30.000	35.690
9	Sampah yang tertangani	m3/hr	30,00	40,00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

Tantangan

- Kegiatan sector infrastruktur yang diharapkan akan menyejahterakan masyarakat dengan membuka banyak lapangan kerja dan membuka keterisolasian antar daerah
- Data informasi bidang pekerjaan umum belum cukup lengkap dan belum termanfaatkan secara optimal
- Peraturan Daerah yang harus bias mengakomodir segala lingkup kegiatan Pekerjaan Umum
- Pemanfaatan anggaran yang minimal untuk mencapai hasil sesuai kebutuhan masyarakat.

Peluang

- Otonomi Daerah
- Sumber Daya Manusia yang memadai secara kuantitas
- Potensi hasil Pekerjaan Umum yang cukup tinggi


- d. Kebutuhan hasil pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang sangat tinggi.
- e. Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam hal pembangunan sector Infrastruktur Pekerjaan Umum.
- f. Terbuka peluang investasi untuk hasil-hasil sector infrastruktur Pekerjaan Umum.
- g. Tersedia volume tenaga kerja yang cukup banyak.
- h. Tersedia *stakeholders* yang turut serta mendukung pembangunan sector Infrastruktur Pekerjaan Umum
- i. Ada pengaruh Globalisasi

Tantangan dan sekaligus peluang dalam mendukung pemenuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kapuas yang utama adalah kondisi geografis atau luas wilayah administrasi. Untuk jelasnya seperti uraian berikut ini:


2.4.1. Kondisi Umum Wilayah Administrasi Kabupaten Kapuas

Secara geografis wilayah Kabupaten Kapuas berada di daerah Khatulistiwa, tepatnya pada posisi 0°8'48" - 3°27'00 Lintang Selatan dan 113°2'36" - 114°44'00 Bujur Timur. Batas – batas daerahnya meliputi Kabuopten Barito Selatan, Barito Utara, dan Barito Utara di sebelah timur, Kabupaten Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Kota Palangka Raya di sebelah barat, Kabupaten Murung Raya, Gunung Mas di sebelah utara, serta Laut Jawa di sebelah selatan. Letak Kabupaten Kabupaten Kapuas dalam peta Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.4 dan Gambar 2.5 berikut ini :

KALIMANTAN TENGAH



Gambar 2.4 Peta Kalimantan Tengah
(Sumber : aa-otda.blogspot.com)



Gambar 2.5 Peta Kabupaten Kapuas
(Sumber: skpdkalteng.tataruang.org)

Topografi seluruh bentangan wilayah kabupaten Kapuas relatif datar (0 – 2%), dengan ketinggian antara 0 – 500 m di atas permukaan laut. Kemudian karakteristik wilayah terbagi menjadi 2 (dua) bagian dengan dua karakteristik yang berbeda, yaitu bagian selatan merupakan dataran yang berawa-rawa, dan bagian utara yang berbukit-bukit.

Kabupaten Kapuas mempunyai wilayah seluas 14.999 km² atau 1.499.990 ha.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk dan Penyebarannya di Kabupaten

Kapuas

Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
62.03	KAPUAS	231	412.830
62.03.01.	Selat	10	79.271
62.03.02.	Kapuas Hilir	8	15.301
62.03.03.	Kapuas Timur	7	30.058
62.03.04.	Kapuas Kuala	13	22.266
62.03.05.	Kapuas Barat	12	21.095
62.03.06.	Pulau Petak	12	22.467
62.03.07.	Kapuas Murung	23	28.228
62.03.08.	Basarang	14	21.510
62.03.09.	Mantangai	38	38.789
62.03.10.	Timpah	9	9.628
62.03.11.	Kapuas Tengah	13	14.170
62.03.12.	Kapuas Hulu	14	9.628
62.03.13.	Tamban Catur	10	19.181
62.03.14.	Pasak Talawang	10	6.680
62.03.15.	Mandau Talawang	10	6.097
62.03.16.	Dadahup	13	15.595
62.03.17.	Bataguh	15	53.020

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Komposisi penduduk serta penyebaran yang belum merata dan keberadaan penduduk masih banyak yang bertempat tinggal di ibukota kabupaten dan kecamatan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No 8 Tahun 2008 Secara administrasi wilayah Kapuas terbagi dalam 17 Kecamatan dan 213 desa/ kelurahan, yang terdiri dari 214 desa dan 17 kelurahan. Nama-nama 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas antara lain :

1. Kapuas Kuala
2. Tamban Catur
3. Kapuas Timur
4. Selat
5. Bataguh
10. Dadahup
11. Kapuas Barat
12. Mantangai
13. Timpah
14. Kapuas Tengah

- | | |
|------------------|---------------------|
| 6. Basarang | 15. Pasak Talawang |
| 7. Kapuas Hilir | 16. Kapuas Hulu |
| 8. Pulau Petak | 17. Mandau Talawang |
| 9. Kapuas Murung | |


Bila dilihat dari jumlah desa/kelurahan berdasarkan kategori desa/kelurahan, jumlah desa swadaya sebanyak 44 desa/kelurahan, desa swakarya sebanyak 61 desa/kelurahan dan desa swasembada sebanyak 29 desa/kelurahan. Dari jumlah 214 desa/kelurahan, yang masih berstatus desa terpencil sebanyak 6 desa/kelurahan atau 2,60 persen dan desa tertinggal sebanyak 52 desa/kelurahan atau 22,51 persen. Lima kecamatan yang yang baru terbentuk yaitu Kecamatan Tamban Catur merupakan pemekaran dari Kecamatan Kapuas Kuala, Bataguh merupakan pemekaran dari Kecamatan Selat, Dadahup merupakan pemekaran dari Kecamatan Kapuas Murung, Pasak Talawang merupakan pemekaran dari Kapuas Tengah, dan Kecamatan Mandau Talawang merupakan pecahan dari Kecamatan Kapuas Hulu. Untuk memperjelas gambaran tentang wilayah Kabupaten Kapuas, akan disajikan dalam Tabel 2.5. dan Gambar 2.6 berikut ini:

Tabel 2.5 Nama Kecamatan, Jumlah Desa atau Kelurahan dan Luas wilayah di Kabupaten Kapuas

Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Area (Km ²)	Persentase Terhadap Kabupaten
62.03	KAPUAS	231	14.999,00	100,00
62.03.01.	Selat	10	111,74	0,74
62.03.02.	Kapuas Hilir	8	91,00	0,61
62.03.03.	Kapuas Timur	7	202,00	1,35
62.03.04.	Kapuas Kuala	13	384,08	2,32
62.03.05.	Kapuas Barat	12	480,00	3,20
62.03.06.	Pulau Petak	12	135,00	0,90
62.03.07.	Kapuas Murung	23	288,45	1,92
62.03.08.	Basarang	14	206,00	1,37
62.03.09.	Mantangai	38	6.128,00	40,86
62.03.10.	Timpah	9	2.016,00	13,44

Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Area (Km2)	Persentase Terhadap Kabupaten
62.03.11.	Kapuas Tengah	13	1.160,00	7,73
62.03.12.	Kapuas Hulu	14	1.274,00	8,49
62.03.13.	Tamban Catur	10	78,92	0,53
62.03.14.	Pasak Talawang	10	673,00	4,49
62.03.15.	Mandau Talawang	10	1.322,00	8,81
62.03.16.	Dadahup	13	202,55	1,35
62.03.17.	Bataguh	15	282,28	1,88

Sumber :BPMD Kabupaten Kapuas



Gambar 2.6 Luas Kabupaten Kapuas menurut Kecamatan di Kabupaten Kapuas

Dari Tabel 2.6 dan Gambar 2.6. dapat dijelaskan bahawa kecamatan yang mempunyai wilayah terluas adalah Mantangai, yaitu 40,86% dari wilayah kabupaten Kapuas, sedangkan yang mempunyai wilayah paling kecil adalah Kecamatan Tamaban Catur dengan luas wilayah atau 0,53 dari total luas wilayah.

A. PEMBANGUNAN EKONOMI BIDANG EKONOMI

Ekonomi Kreatif akan menjadi trend ekonomi dunia dalam beberapa tahun mendatang begitu pula dengan Kabupaten Kapuas. Stagnasi pertumbuhan dan degradasi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan, mendorong seluruh dunia tak terkecuali Kabupaten Kapuas untuk lebih mengedepankan kreativitas dalam berkehidupan ekonomi yang memaksimalkan nilai tambah dari suatu produk barang atau jasa dalam rangka keberlanjutan kehidupan dan peradaban manusia.

Indonesia dengan berbagai potensi yang dimiliki harus mempersiapkan diri menghadapi perubahan trend ekonomi dunia tersebut. Untuk itu, Pemerintah melalui Intruksi Presiden No. 6 Tahun 2009 (Inpres 6/2009) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif telah mencoba mempersiapkan diri dengan mengkoordinir seluruh struktur pemerintahan yang ada secara bersama-sama menyusun dan melaksanakan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum juga menyiapkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan skala prioritas penanganan pembangunan infrastruktur yang dapat berperan dalam menunjang pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan usaha ekonomi kreatif.

B. INFRASTRUKTUR

1. Infrastruktur Jalan

Salah satu prasarana penting dalam memperlancar kegiatan ekonomi adalah jalan. Semakin meningkatnya usaha pembangunan akan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan dalam memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar arus lalu lintas atau distribusi barang dari satu daerah ke daerah lain. Kondisi

Infrastruktur jalan saat ini untuk jalan trans Kalimantan poros selatan yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pada saat ini relative baik, namun akses jalan darat yang menghubungkan kota kabupaten, kecamatan, desa-desa pusat produksi di Kabupaten Kapuas menuju jalan trans Kalimantan poros selatan masih kurang memadai

Peningkatan pelayanan infrastruktur jalan akan memberikan daya dorong yang optimum dalam pertumbuhan sector perekonomian yang secara langsung akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan percepatan pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan prasarana jalan selama ini lebih diutamakan untuk membuka isolasi antar wilayah di Kabupaten Kapuas yang menghubungkan antara kota kecamatan dengan ibukota kabupaten (jalan Kabupaten). Di samping itu juga dilakukan pembangunan jalan baru untuk membuka akses dari desa ke kabupaten (jalan poros desa). Mengingat keterbatasan dana pembangunan dari APBD Kabupaten, maka ada beberapa jaringan jalan yang pembangunannya dibiayai dari dana APBD Provinsi dan APBN.

Sampai dengan tahun 2010 tercatat panjang jalan negara dan provinsi Kabupaten Kapuas yaitu 459,90 km dan 463, km, panjang-panjang jalan tersebut mengalami perubahan dari tahun 2009. Sedangkan jalan di kabupaten pada 2010 panjangnya 1.682,71 km, juga sama seperti tahun 2009. Dari 1.682,71 km, kabupaten tersebut , 930,61 km dalam keadaan rusak dan hanya 276,30 km dalam keadaan baik sisanya 475,80 km dalam keadaan sedang. Permukaan jalan yang terpanjang masih berupa tanah, sedangkan yang masih dilapisi aspal 226,29 km, untuk lebih jelasnya disajikan dalam Tabel 2.6. berikut ini :

Tabel 2.6. Panjang Jalan Menurut Permukaan, Kondisi dan Kelas Jalan

Di Kabupaten Kapuas (Kilometer)

Keadaan Jalan	Status Jalan					
	Jalan Negara		Jalan Provinsi		Jalan Kabupaten	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
I. JENIS PERMUKAAN						
a. Diaspal	157,88	157,88	125,5	125,5	219,49	219,49
b. Kerikil	134,14	134,14	188,55	188,55	141,7	151,7
c. Tanah	167,88	167,88	149	149	1.149,62	1.149,62
d. Lainnya	-	-	-	-	171,9	160,95
Jumlah	459,9	459,9	463,35	463,35	1.628,71	1.628,71
II. KONDISI JALAN						
a. Baik	459,9	459,9	125,8	125,8	253,35	276,3
b. Sedang	-	-	188,55	188,55	476,1	475,8
c. Rusak	-	-	149	149	259,8	259,5
d. Rusak Berat	-	-	-	-	693,46	671,11
Jumlah	459,9	459,9	463,35	463,35	1.682,71	1.682,71
III. KELAS JALAN						
a. Kelas I	-	-	-	-	-	-
b. Kelas II	459,9	459,9	-	-	-	-
c. Kelas III	-	-	-	-	-	-
d. Kelas III. A	-	-	314,38	314,38	-	-
e. Kelas III. B	-	-	148,97	148,97	59,74	59,74
f. Kelas III. C	-	-	-	-	1.611,78	1.611,78
g. Kelas tidak dirinci	-	-	-	-	11,19	11,19
Jumlah	459,9	459,9	463,35	463,35	1.682,71	1.682,71

Sumber : DPU Kabupaten Kapuas dan Kapuas Dalam Angka Tahun 2011

Selanjutnya dilakukan upaya pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jaringan jalan, baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Dengan upaya itu diharapkan jaringan jalan tetap berada dalam kondisi fungsional dan mendukung kegiatan transportasi dan pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat di kecamatan maupun desa-desa.

Untuk keadaan orbitasi di Kabupaten Kapuas saat ini adalah masih ada kecemasan jaraknya sangat jauh dari ibukota Kabupaten Kapuas. Berikut disampaikan mengenai panjang jarak yang ditempuh dari pusat kota kuala Kapuas ke daerah-daerah ibukota kecamatan di kabupaten Kapuas seperti pada Tabel 2.9. berikut ini :

Tabel 2.7 Jarak Ibukota Kabupaten Kapuas Ke Ibukota Kecamatan

KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	JARAK KE IBUKOTA KABUPATEN (Km)
1.KAPUAS KUALA	LUPAK DALAM	59,00
2.TAMBAN CATUR	TAMBAN CATUR	47,00
3.ANJIR SERAPAT	ANJIR SERAPAT	21,00
4.SELAT	KUALA KAPUAS	-
5.BATAGUH	BATAGUH	20,50
6.BASARANG	BASARANG	8,00
7.KAPUAS HILIR	BARIMBA	9,50
8.PULAU PETAK	SEI TATAS	16,00
9.KAPUAS BARAT	MANDOMAI	23,00
10.KAPUAS MURUNG	PALINGKAU	25,00
11.DADAHUP	DADAHUP	48,00
12.MANTANGAI	MANTANGAI TENGAH	83,00
13.TIMPAH	TIMPAH	215,00
14.KAPUAS TENGAH	PUJON	252,00
15.PASAK TALWANG	JANGKANG	289,00
16KAPUAS HULU	SEI HANYO	342,00
17.MANDAU TALAWANG	SEI PINANG	362,00

Sumber : DPU Kabupaten Kapuas dan Kapuas Dalam Angka 2011

Dari Tabel 2.5. dijelaskan bahwa kecamatan yang paling jauh dijangkau adalah Kecamatan Mandau Talawang dengan Jarak 326 km. Dengan kondisi orbitasi sekarang maka rentang kendali pemerintahan menjadi tidak efisien terutama bagi beberapa kecamatan yang wilayahnya relatif luas dan jauh dari ibukota kabupaten.

2. Infrastruktur Sumber Daya Air dan/Irigasi

Pembangunan pada sektor sumber daya air dan irigasi tidak terlepas dari peningkatan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan air serta meningkatkan penyediaan air untuk pembangunan pertanian, pemukiman, industry dan pariwisata.

Selain itu juga pembangunan sektor ini di upayakan meningkatkan taraf hidup petani untuk mengurangi kesenjangan dan pengatasan penduduk dari kemiskinan.

Pelaksanaan pembangunan pada sektor sumber daya air dan irigasi sampai dengan tahun 2011, seperti diperlihatkan pada tabel 2.10.

Tabel 2.8. Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi di Kabupaten Kapuas

No	Uraian	Volume
1	2	3
I.	Luas wilayah kabupaten Kapuas	1.499.990 ha
II.	Potensi Lahan Produktif	927.960 ha
	1. Potensi Lahan Tanaman Pangan	532.380 ha
	2. Potensi Lahan Holtikultura	295.580 ha
III.	Eksisting Lahan Produktif	143.489 ha
	1. Lahan Sawah	52.975 ha
	2. Lahan Kering	159.187 ha
IV.	Potensi Pembukaan lahan Baru	52.187 ha
V.	Panjang Saluran Irigasi / Handel yang ada	3.303 ha

3. Infrastruktur Ke-Cipta Karya-an

Kondisi pola permukiman penduduk Kabupaten Kapuas saat ini dominan berada di sepanjang daerah aliran sungai menjadi tempat untuk kegiatan MCK, sampah rumah tangga juga di buang ke sungai sehingga menurunkan kualitas air. Sementara itu sebagian besar desa-desa yang belum memiliki sarana air bersih pedesaan terpaksa menggunakan air sungai untuk dikonsumsi.

Kondisi actual yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur keciptakaryaan, khususnya permukiman pedesaan pedesaan adalah kepadatan penduduk yang rendah dan penyebaran penduduk yang tidak merata.

Kendala transportasi juga menjadi tantangan klasik yang selalu berulang pada tiap musim kemarau, dimana ada beberapa kecamatan yang hanya bias dijangkau lewat jalur sungai, dan pada

Musim kemarau sungai menjadi terputus kerana tidak dapat dilayari, sehingga menyebabkan rawan pangan.

Sementara itu dalam pengembangan infrastruktur keciptakaryaan di perkotaan juga mengalami beberapa permasalahan yaitu keberadaan bangunan umumnya didirikan dekat jalan atau ruag milik jalan (Rumija) dan daerah jalur hijau di sungai sehingga akan mengganggu fungsi parit sebagai drainase.

Selain itu tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di perkotaan menyebabkan kendala untuk pelebaran/perbaikan jalan lingkungan, Karena besar kemungkinan terkena halaman atau bangunan permukiman penduduk. Kurangnya sarana jalan local (jalan lingkungan) di permukiman juga menyebabkan lingkungan permukiman lingkungan menjadi kumuh. Sementara itu umunya karakteristik wilayah perkotaan berada di daerah rawa-rawa, menyebabkan biaya yang lebih tinggi dalam pembangunan infrastruktur jalan lingkungan.

4. Infrastruktur Pertamanan dan Kebersihan

Kondisi kebersihan jalan, lingkungan perumahan, dan sungai belum tersedia sarana pendukung yang cukup memadai. Khususnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang belum cukup luas dan Tempat-Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah relatif kurang baik. Kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan permukiman dan sungai masih perlu di tingkatkan.

Sedangkan masalah taman kota sebagai kawasan penyangga polusi udara masih perlu ditingkatkan baik dalam perawatannya maupun luasannya. Perlu ditambah dan diperbaiki lagi sarana/ruang public yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Kapuas, di antaranya WC Umum, Sarana bermain anak-anak dan lampu penerangan jalan umum.

2.4.2 Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Kedepan

1. Meningkatnya jangkauan jaringan transportasi darat hingga ke wilayah pedesaan
2. Meningkatnya kualitas jalan darat darat hingga ke wilayah pedesaan
3. Meningkatnya koordinasi antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten tetangga, melakukan pemeliharaan dan pembangunan jalan kabupaten
4. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
5. Terpeliharanya fungsi jaringan irigasi untuk meningkatkan produktifitas pertanian
6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur permukiman, jalan lingkungan, air bersih, drainase dan penanggulangan banjir.
7. Meningkatnya penataan ruang
8. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan persampahan rumah tangga industri
9. Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pengelolaan persampahan rumah tangga industri
10. Meningkatnya fungsi jaringan drainase sebagai pencegah genangan air di daerah-daerah permukiman penduduk
11. Tersedianya Taman kota sebagai kawasan penyangga air dan polusi udara dan sebagai tempat rekreasi warga.

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PU KABUPATEN KAPUAS

TAHUN 2013-2018



BAB 3

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI SKPD

BAB 3

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum selama ini diantaranya adalah :

1. *Percepatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman*

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu factor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan masyarakat (budaya), Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan factor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.

Tersedianya infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang andal dan terpadu merupakan salah satu factor kunci dalam mewujudkan visi Kabupaten Kapuas menuju Kabupaten Kapuas yang lebih maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang adil dan merata serta Berkelanjutan.

Kabupaten Kapuas merupakan pintu gerbang yang menghubungkan pergerakan penumpang/ dan atau barang dari Provinsi Kalimantan Selatan menuju Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini berakibat terhadap tingginya frekuensi lalu lintas transportasi darat yang melintasi atau menuju Kabupaten Kapuas. Pada umumnya 17 (tujuh belas) kecamatan yang tersebar diwilayah Kabupaten Kapuas telah dapat Dijangkau melai jalur darat yang meghubungkan

ibukota kecamatan ke daerah perdesaan masih belum kurang memadai.

2. *Peningkatan kerjasama para pelaku pembangunan yang mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat*

Kerjasama antara para pelaku pembangunan yaitu antara pihak Pemerintah selaku regulator dan sektor privat / swasta selaku penyedia barang / jasa melalui kemitraan berbasis pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat memberikan peluang bagi ketersediaan lapangan kerja baru yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberlakuan Perencanaan Umum Pengadaan dan Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mengacu pada Perpres No 70 th 2012 dan Perka LKPP No 6 Th 2012 dengan keberpihakan kepada sektor usaha kecil dan menengah saat ini mendorong perkembangan di dunia usaha untuk lebih berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya.

3. *Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan*

Tantangan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman ke depan juga erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, social, dan lingkungan) yang berprinsip **memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan**. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah: bagaimana pembangunan fisik, social dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan).

Tingginya tingkat kemiskinan serta rendahnya ketersediaan lapangan kerja menjadi bagian yang harus mendapat dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pemiharaan infrastruktur. Dengan adanya kegiatan pembangunan diharapkan akan mengunggah peran serta masyarakat agar dapat turut serta menyukseskan pembangunan daerah Khususnya di wilayah Kabupaten Kapuas.

4. *Penataan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan public*

Keterbatasan SDM pada Dinas Pekerjaan Umum membuat kegiatan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan laporan Dinas kurang maksimal.

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efesiensi, kecepatan penyampaian infrmasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh Karena itu dalam era otonomi daerah, hal ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governace*. Salah satu upaya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang di Implikasinya harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat, dan pihak swasta.

Dengan terintegrasinya proses perencanaan antar bidang, maka akan memantapkan fungsi koordinasi dan komunikasi perencanaan antar bagian/bidang dilingkup SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas maupun dengan Pemerintahan Daerah dan Bappeda.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

*”Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang Lebih Maju, Sejahtera
Dan Mandiri melalui Pembangunan yang Adil dan Merata serta
Berkelanjutan”.*

3.2.2 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Mempercepat pembangunan peningkatan jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan terminal, pasar, listrik, air bersih dan kawasan permukiman yang layak huni, jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan.
2. Meningkatkan usaha pertanian masyarakat yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, dengan melibatkan para petani lokal dan transmigrasi dengan semangat kebersamaan sesuai falsafah Huma Betang.
3. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat.
4. Memberikan kepastian hukum bagi para investor dalam berinvestasi.
5. Mengoptimalkan dan mewujudkan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan.

6. Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas melalui kelembagaan Adat Dayak.
7. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah demi guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
8. Meningkatkan Pendidikan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana Pendidikan di semua jenjang untuk memberikan kesempatan kepada semua golongan masyarakat memperoleh Pendidikan yang bermutu dengan menyelenggarakan Pendidikan menyelenggarakan Pendidikan gratis pada tingkat SD/Madrasah Ibtidaiyah, SLTP/Madrasah Tsanawiyah, SLTA/Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa.
9. Mengembangkan dan mendorong peningkatan Pendidikan ketrampilan bagi kaum wanita, kelompok muda, remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan dan balai latihan kehidupan yang lebih baik
10. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, murah, adil, dan merata serta pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
11. Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan, kepramukaan, olahraga, seni budaya serta pengembangan pariwisata.
12. Meningkatkan peran serta dan fungsi Kepala Desa, Peragkat Desa, RT/RW, Guru Agama, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda serta memberikan insentif
13. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dengan melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta komunitas masyarakat lainnya.

14. Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru Non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif.

2.1. Telaahan Renstra SKPD

Berdasarkan Undang-Undang sektor ke-PU-an yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan permukiman telah dimandatkan secara tegas oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan peraturan pelaksanaannya yang menjadi turunan dari Undang-Undang tersebut.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan lain yang melekat yaitu penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman; penetapan kriteria penataan perwilayahan ekosistem daerah/ kawasan tangkapan air pada daerah aliran sungai dan pedoman pengelolaan sumber daya air; penetapan standar prasarana dan sarana wilayah di bidang sumber daya air dan jaringan jalan; perencanaan dan pedoman pengelolaan sumber daya air; penyelenggaraan dan pemberian izin pengelolaan sumber daya air; penetapan standar prasarana Dan sarana perkotaan dan pedesaan; dan pembangunan pemeliharaan jaringan jalan serta prasarana dan sarana sumber daya air yang strategis.

Kewenangan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan permukiman saat ini sebagian berada di tingkat Nasional dan sebagian menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut,

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa bidang adalah salah satu urusan pemerintahan yang bersifat *concurrent* atau dilaksanakan Bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan ini ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, terdapat urusan yang akan dilaksanakan sendiri, yang sebagian dapat dikonsentrasikan untuk kegiatan yang bersifat non fisik, atau yang dapat ditugaskan-pembantuan-kan untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya untuk sub bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan bidang Penataan Ruang. Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, peranan Dinas PU sebagai ujung tombak pembangunan Infrastruktur di daerah sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur di daerah.

Memasuki era milenium ketiga dewasa ini, Indonesia dan seluruh negara di dunia memasuki era kompetisi antar-negara yang tak terkecuali dengan daerah-daerah seperti halnya Kabupaten Kapuas. Dapat dikatakan bahwa posisi dan peran masyarakat dalam konstelasi perekonomian daerah akan banyak ditentukan oleh daya saingnya secara relative terhadap daerah lainnya. Semakin baik daya saing suatu daerah maka semakin besar peluang daerah tersebut untuk menarik investasi asing. Salah satu factor yang menentukan daya saing daerah baik secara regional maupun nasional adalah ketersediaan dan kualitas dari hasil pemabangunan infrastrukturnya.

Infrastruktur merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing daerah, di samping sektor lain seperti sumber daya alam. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar-kawasan maupun antar wilayah di daerah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi secara keseluruhan secara bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di daerah Kabupaten Kapuas.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, Karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagi *multiplier* ekonomi dapat di bangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga akan dapat memperbaiki kualitas permukiman.

Disamping itu, infrastruktur PU dan permukiman juga berperan sebagai sektor kegiatan sektor pembangunan lainnya antara lain sektor pertanian, industri, kelautan dan perikanan. Pembangunan infrastruktur PU dan permukiman Karenanya berperan sebagai stimulan dalam mendukung pembangunan ekonomi wilayah yang signifikan. Oleh karenanya, upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah, yang pada gilirannya menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan dan nasional terkait dengan tujuan dan sasaran-sasaran *Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015 mendatang.

Dengan demikian pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) *strategic Goals*, yaitu :

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan

c) Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup

Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman tersebut terlihat melalui :

- (i) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berperan untuk mendukung distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun pembentuk struktur ruang wilayah;
- (ii) Infrastruktur sumber daya air yang berperan dalam penyimpanan dan pendistribusian air untuk keperluan domestik (rumah tangga), industri, dan pertanian guna mendukung ketahanan pangan, dan pelaksanaan konservasi sumber daya air, serta pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air; dan
- (iii) Infrastruktur permukiman yang berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan pedesaan , revitalisasi kawasan serta pengembangan kawasan agropolitan. Dimana seluruh penyediaan infrastruktur tersebut di selenggarakan berbasiskan penataan ruang.

Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur bukan hanya harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, tetapi juga harus berkualitas supaya mampu menciptakan dan membuka peluang untuk mendapat keuntungan ekonomi (*economic gains*), menghadirkan keuntungan social (*social benefits*) meningkatkan pelayanan publik (*public service*), serta meningkatkan partisipasi politik (*political participation*) di segenap lapisan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman juga harus selaras dan bersinegi dengan sektor-sektor lainnya sehingga mampu mendukung pembangunan wilayah dan permukiman dalam rangka perwujudan dan pemantapan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.4. Teladaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah

Ruang publik dalam tata guna lahan atau pemanfaatan ruang wilayah/area perkotaan adalah ruang terbuka (open space) yang dapat di akses dan dimanfaatkan oleh warga kota secara Cuma-Cuma sebagai bentuk pelayanan publik dari pemerintah kota yang bersangkutan demi keberlangsungan beberapa aktivitas social (rekreasi, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan) seluruh warganya. Sedangkan wujud dari ruang terbuka (open space) adalah berupa lahan tanpa atau dengan sedikit bangunan atau dengan jarak bangunan yang saling berjauhan; ruang terbuka ini dapat berupa pertamanan, tempat olah raga, tempat bermain anak-anak, dan perkuburan dan daerah hijau pada umumnya. Daerah hijau pada umumnya meliputi media jalan; sempedahan jalan, sungai, dan pantai. Demi menjamin kepenitingan soisial bagi semua golongan/sastra warga kotanya maka semestinya semua ruang publik tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten.

Ditinjau dari fungsi dan karakteristiknya maka definisi sebuah Kota (city) adalah permukiman; berpenduduk relatif besar, luas areal terbatas, pada umumnya bersifat non agraris, kepadatan penduduk relatif tinggi; tempat sekelompok orang-orang dalam jumlah tertentu dan bertempat tinggal Bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis dan individualistis. Sedangkan Perkotaan (Urban) adalah daerah permukiman yang meliputi kota induk dan pengaruh di luar batas administratifnya, yang berupa daerah pinggiran sekitarnya (daerah suburban). Bila ditinjau dari legalitas pemerintahannya berdasarakan UU No.32 Tahun 2004 , Kabupaten dan Kota adalah daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang Berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah kota secara fisik paling sedikit terdiri dari 4 kecamatan.

Dengan definisi tersebut di atas maka Kabupaten Kapuas yang berpenduduk 412.830 jiwa dengan klasifikasi 213.776 laki-laki dan 199.054 perempuan (*Data Komisi Pemilihan Umum*). Wilayah ini memiliki luas 1.499.900 ha dengan tingkat kepadatan penduduk 27,52 jiwa/km². Jadi, Kabupaten Kapuas dapat dikelompokkan menjadi tipe kota sedang dengan jumlah penduduk 200.000 s.d 700.000 jiwa). Saat ini kota besar jumlahnya sekitar 18 daerah terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatra (Wilayah Indonesia Bagian Barat), Kecuali Kota Makassar, sedangkan Kota Sedang sejumlah 29 daerah sebagian besar di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan sisanya adalah Kota Kecil yang berjumlah 44 Daerah tersebar di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur.

Dalam KontesK penyediaan ruang-ruang publik diperkotaan maka hampir semua kota terutama kota-kota besar mengalami defisit Karena jumlahbesaran/luas ruang public yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah tidak mampu menampung kebutuhan aktivitas sosial yang merupakan semestinya hak dari warga kotanya. Secara nominal memang belum pernah dilakukan penelitian seberapa besar defisit dari ruang publik tersebut pada tiap-tiap kota. Defisit ruang publik yang berupa taman bermain dan lapangan olahraga.

Terlihat dari gejala banyaknya anak-anak kita yang bermain sepak bola, bersepeda maupun layang-layang ditengah jalan atau di bantaran sungai. Hal ini lebih di karenakan kurangnya atau bahkan tidak tersedianya tempat bermain di lingkungan permukiman dimana mereka tinggal.

Fenomena ini menunjukkan kerinduan mereka pada aktivitas rekreasi di alam terbuka setelah seharian atau 6 hari dalam seminggu dikurung dalam kotak-kotak ruang yang bernama ruang kelas. Dengan semangat kanak-kanaknya mereka ini mencari serpihan lahan kosong yang tersisa di antara bangunan gedung maupun jalan untuk dipakai sebagai tempat bermain tanpa memikirkan resiko bahaya yang mungkin timbul. Karena rentannya keamanan lokasi tersebut. Lalu bagaimana nasib dari sebagian besar anak-anak kita dari kelompok keluarga dengan strata ekonomi menengah kebawah. Karena rekreasi merupakan hak mendasar bagi setiap kota sudah semestinya Pemerintah Daerah harus bertanggung jawab serta memikirkan dengan serius untuk menyeimbangkan ketersediaan antara ruang rekreasi publik dan ruang rekreasi privat.

Contoh lain yang tidak kalah ironisnya adalah defisit ruang publik yang sempadan pantai atau daerah pesisir. Mengapa demikian? Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Kota/Kabupaten setempat memberikan izin pembangunan bangunan di tepi pantai/sungai tanpa ketegasan tetap mempertahankan sempadan pantai/sungai sebagai ruang publik.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintahan dengan pola kewenangan otonomi daerah, maka membawa dampak terjadinya percepatan pertumbuhan kota Kuala Kapuas seperti halnya kota-kota lainnya di Indonesia yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan masa sebelumnya, dengan demikian jumlah kota besar akan terus meningkat. Karena bertumbuhnya kota sedang menjadi kota besar. Dengan memperhatikan kecenderungan permasalahan defisit ruang publik yang di alami oleh kota-kota besar saat ini, maka Dinas Pekerjaan Umum sebagai pemegang amanat bagi penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum (PSPU) dapat mengambil peran strategis dalam upaya untuk meminimalkan permasalahan ini.

Dengan azas otonomi, tentu saja peran atau intervensi yang dilakukan Departemen Pekerjaan Umum menjadi lebih terbatas, Karena penyediaan ruang publik yang merupakan bagian dari penataan ruang wilayah telah menjadi urusan wajib daerah. Oleh sebab itu, peranan Dinas Pekerjaan Umum menjadi cukup strategis dalam hal penataan ruang wilayah ini.

Dalam pasal 11 (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa : Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Pasal ini secara implisit memberikan arahan bahwa Pemerintah dapat tetap berperan dalam urusan wajib daerah melalui kebijakan mulai tingkat tertinggi yang berupa Undang-Undang hingga Keputusan Menteri. Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut maka Pemerintah telah menerbitkan PP No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam PP ini secara eksplisit dinyatakan bahwa setiap Departemen/Kementrian Wajib menyusun SPM sesuai dengan sektor yang menjadi lingkup wewenangnya masing-masing. Begitu pula Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti kegiatan ini dalam Peraturan Daerah (Perda)-nya. Dalam PP ini bahkan secara tegas ditetapkan adanya sanksi bagi Daerah yang jangka waktu tertentu tidak melaksanakan amanat ini. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pelayanan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Berdasarkan Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan SPM bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum, Kementrian Pekerjaan Umum merupakan pemegang amanat bagi penyediaan Prasaran dan Sarana Pekerjaan Umum (PSPU) termasuk didalamnya mengenai regulasi tentang ruang-ruang publik.

Namun otonomi daerah dan dengan mempertimbangkan ketidaklengkapan serta kurang rincinya substansi pengaturan yang dimuat didalamnya maka revisi atau pembaharuan atas kepmen tersebut memiliki urgensi yang tinggi dan kewenangan tersebut kini telah secara bertahap telah dilimpahkan ke Dinas Pekerjaan Umum selaku bagian dari Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan wajib di bidang pekerjaan umum.

Dalam rangka untuk menjamin tersedianya ruang publik di perkotaan maka muatan substansi yang harus dinyatakan secara tegas dalam rumusan kebijakan adalah SPM tentang rasio/prosentase luas ruang publik ideal terhadap keseluruhan luas wilayah kota atau penyeimbangan antara ruang publik dengan ruang privat. Rumusan Kebijakan Implementasi berkesempatan untuk berkontribusi dalam suksesnya penyediaan ruang publik dalam skala nasional. SPM ini harus ditetapkan mulai tahap perencanaan, pemanfaatan hingga pengendalian tata ruang di daerah. Selanjutnya Pemerintah dapat melaksanakan fasilitasi untuk membantu Daerah dengan menerbitkan NSPM maupun bantuan teknis implementasi kebijakan SPM terkait penyediaan ruang-ruang publik. Dengan mengambil peran aktif dan strategis inilah maka Dinas Pekerjaan Umum sebagai satuan kerja yang terintegrasi

Dengan kementerian pekerjaan umum memiliki peluang yang besar dalam penataan ruang publik di daerah serta berkesempatan untuk berkontribusi dalam suksesnya penyediaan ruang publik dalam skala nasional.

3.4.2 Kajian Lingkungan Strategis

Setiap organisasi bagaimanapun bentuk dan apapun fungsinya tidak akan mampu untuk berdiri sendiri tanpa interkasi dengan lingkungannya. Sementara itu lingkungannya sendiri selalu mengalami perubahan. Dalam banyak hal perubahan lingkungan sering kali bersifat spontan dan tidak terantisipasi sebelumnya oleh Karena itu,Analisa lingkungan organisasi,yang pada akhirnya akan sangat menentukan eksistensinya.

Pemahaman terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan strategis bersifat kompleks dan tidak menentu sangat di perlukan untuk menyusun strategi dan rencana progam kegiatan organisasi. Perencanaan yang bersifat responsif dan antisipasif terhadap kemungkinan perubahan lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi, yang pada akhirnya akan sangat mentukan eksistensinya.

Secara umum lingkungan organisasi diklarifikasikan menjadi dua, pertama lingkungan eksternal dan kedua lingkungan internal, yaitu berbagai kondisi atau kekuatan-kekuatan yang berada didalam organisasi itu sendiri.

1) Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan Internal merupakan kekuatan-kekuatan/kondisi yang berada didalam kendali organisasi. Lingkungan internal secara umum meliputi 3 kategori, yaitu pertama input (*Resource*) yang mencakup sumber daya yang dimiliki organisasi, misal SDM, kemampuan ekonomi, dan kompetensi, kedua proses kerja (*Performance*), yang menunjukkan pada hasil yang dicapai dengan perkembangannya dari waktu ke waktu.

a. Input (*Resourced*)

Kualitas dan alokasi sumber daya yang dimiliki organisasi akan sangat memerlukan kualitas kerja yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Bagaimana organisasi akan mampu mengembangkan potensinya akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh sumber daya manusianya, seberapa besar kemampuan anggarannya seberapa memadai system informasi dan teknologi yang diterapaka, seberapa besar sarana dan prasarana yang tersedia dan seberapa besar kompetensi yang dimiliki dan yang lebih penting adalah bagaimana sumber daya yang dimiliki dapat di alokasikan secara tepat dengan kata lain seberapa besar kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk merespon segala kondisi perubahan-perubahan yang terdapat pda lingkungannya.

Apapun perencanaannya, apapun strateginya, setiap organisasi, terutama organisasi publik, keberhasilan semua itu akan sangat ditentukan oleh komitmen dari manajemen puncaknya (*Top Manajement*). Dalam konteks ini Kabupaten Kapuas memiliki komitmen dari manajemen yang sangat tinggi dalam peningkatan pelayanann kepada masyarakat. Adapun gambaran Input (*Resource*) yang ada pada Dinas PU adalah sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan kunci bagi kelangsungan aktivitas kerja organisasi, Karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerjasama antar manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga tingkat keberhasilan kerja suatu kelembagaan/organisasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada di dalamnya.

Dilihat dari motivasi kerja, loyalitas dan disiplin Sumber Daya manusia pada dinas PU dapat dikatakan *cukup memadai* yaitu sebanyak 267 orang PNS dan 201 orang tenaga honorer dan/kontrak.

Namun jika dilihat dari kualitas sumber daya yang ada, masih dirasakan perlunya peningkatan kompetensi teknis tertentu melalui Pendidikan dan pelatihan formal. Hal ini sangat diperlukan guna mendukung jenis tugas dan jenis jumlah pelayanan yang harus diselenggarakan yang membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus dari SDM yang berkompeten.

2) Sumber Daya Ekonomi/Pendanaan

Sumber daya ekonomi dalam hal terutama dilihat dari kemampuan pembiayaan atau kemampuan anggota. Aktivitas organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan sangat tergantung pada seberapa besar kemampuannya dan pengeloaan anggaran operasionalnya.

Kemampuan anggaran yang dialokasikan kepada Dinas PU Kabupaten Kapuas dibandingkan target PAD yang dibebankan pada Dinas PU serta target kinerja yang ingin dicapai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sangat memerlukan profesionalisme dan kompetensi yang memadai untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam mengatasi hal tersebut. Oleh sebab itu, Dinas PU sebagai unit kerja dan tuntutan tugas dan fungsi utama (*Core Bussiness*) yang sangat luas memiliki tantangan besar tidak hanya pada aspek operasional, namun juga pada mekanisme perencanaan pada tahun berikutnya.

Tabel 3.1 . Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas PU Kabupaten Kapuas

Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosestanse (%)	+/-
1	2	3	4	5	6
1	2008	100.000.000	106.233.498	106,23	6,23%
2	2009	100.000.000	102.403.707	102,40	2,40%
3	2010	100.000.000	112.019.607	112,02	12,02%
4	2011	400.000.000	160.833.323	40,21	-59,79%
5	2012	800.000.000	609.844.218	76,23	-23,77

1) Sumber Daya Teknologi

Teknologi yang dilihat dari penyediaan sarana dan prasarana serta system informasi dalam rangka peningkatan pelayanan akan menentukan seberapa besar kemampuan manajemen Dinas PU dalam menjalankan Tugasnya. Disamping itu dengan kemampuan teknologi akan dapat diketahui bagaimana kemampuan organisasi dalam merespon organisasi dalam merespon kebutuhan dimasa yang akan datang. Dinas PU sebagai unit kerja yang melayani masyarakat di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat yang sangat diperlukan.

Sarana dan prasarana Kantor saat ini sudah cukup memadai dan merupakan kekuatan tersendiri dalam kinerja organisasi. Salah satu hal yang sangat penting untuk mendapat perhatian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas PU adalah sarana teknologi yang menunjang sistem informasi, baik dalam rangka untuk mengakses informasi dari luar maupun dalam rangka penyampaian informasi yang bersifat promosi, ketersediaan sarana ini tentu saja akan sangat mendukung peningkatan organisasi Dinas PU Kabupaten Kapuas.

Adapun dalam pengolahan data Dinas PU sudah berbasis komputerisasi, disamping itu dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu juga telah didukung dengan system Informasi Keuangan Daerah (SIMDA), SIMDA-BMD (Barang Milik Daerah), SIRenja, dan sitem Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE) yang baru-baru ini diterapkan. Sedangkan system aplikasi lain yang sangat penting yang belum dilaksanakan yaitu Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Sistem Monitoring dan Eevaluasi Kegiatan.

3) Otoritas / Kewenangan

Dilihat dari otoritas atau kewenangan yang dimiliki, secara yuridis berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas, Dinas PU memiliki kewenangan yang cukup besar dalam melaksanakan otonomi daerah dibidang pekerjaan umum. Namun dalam implementasinya masyarakat masih kurang memahami peraturan dibidang tersebut, hal ini tercermin dari masih rendahnya masyarakat dalam hal kebersihan dan keindahan taman Kota, sehingga menimbulkan tingkat hambatan dalam peningkatan kinerja

b. Proses Kerja (*Present Strategi*)

Proses kerja dalam hal ini mencakup prosedur dan mekanisme kerja yang dilaksanakan Dinas PU. Proses kerja ini menyangkut pola hubungan kerja yang dilakukan antar bidang maupun unit organisasi terkait termasuk bagaimana pola komunikasi antara Dinas PU dengan Kolega atau calon kolega.

Dari sisi hubungan kerja antar bidang yang ada dalam struktur organisasi dinas PU, sangat diperlukan adanya reuiu terhadap mekanisme kerja guna harmonisasi, sinergitas dan sinkronsasi terhadap interpretasi *jab description* yang diimplementasikan secara koordinatif dan terintegrasi oleh seluruh bidang dan sekretariat.

Sedangkan dalam prespektif pola hubungan dengan unit/instansi terkait, seperti halnya dengan pola umum yang terdapat dalam organisasi biokrasi yang cenderung merefleksi egoisme sectoral, dimana setiap unit kerja telah berorientasi pada kepentingan internal secara parsial, dalam arti bahwa pelaksanaan tugas setiap unit belun mendasar pada pendekatan system, kecenderunagn ini sering menghambat hubungan diskresi dan independensi unit untuk meningkatkan kinerja secara optimal.

c. Kinerja (*performance*)

Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi adalah kinerja dan produktivitas pegawai. Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan progamnya diarahkan selalu berdaya guna untuk mencapai tujuan yang di inginkan, diantaranya dengan meningkatkan kinerja pegawainya. Kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan sehingga mempengaruhi kontribusi yang diberikan pada organisasi atau instansi tersebut, termasuk kualitas pelayanan yang disajikan dalam dinas PU Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diharapkan memberikan dukungan operasional dan teknis. Untuk itu, diharapkan satuan kerja ini dituntut memiliki SDM yang handal dan profesional, unggul, kompetitif dan akuntabel.

Mengenai kinerja pembangunan bidang ke PU-an di kabupaten Kapuas sampai dengan saat ini masiih menghadapi beberapa permasalahan yaitu :

- Konsentrasi pembangunan infrastruktur tidak merata, Karena luas wilayah yang cukup besar;
- Jaringan jalan belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal;
- Cakupan layanan kelistrikan belum optimal;
- Pemenuhan kebutuhan air bersih belum optimal;
- Belum optimalnya pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman yang belum layak huni, sehat, dan bersih.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal dalam konteks kajian organisasi/manajemen merupakan kondisi yang terdapat diluar organisasi, lingkungan ini meliputi lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja.

a. Lingkungan Masyarakat

Termasuk kekuatan umum yang secara tidak langsung berhubungan dengan aktivitas-aktivitas organisasi jangka pendek tetapi dapat memengaruhi Keputusan jangka panjang.

Lingkungan Masyarakat ini terdiri dari :

1) Aspek Politik

Aspek ini biasanya meghubungkan manajemen organisasi dengan berbagai kebijakan ataupun kondisi politik yang terjadi. Dalam Konteks organisasi publik, perubahan yang terdapat pada aspek politik atau kebijakan public akan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi, Karena pada dasarnya organisasi public (dan terlebih organisasi pemerintah) merupakan bagian dari system politik itu sendiri. Sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dapat memberikan kelonggaran maupun

memperkuat atau bahkan menghambat proses penyelenggaraan fungsi organisasi.

Perlu disadari bahwa berbagai kebijakan yang ditempuh tidak akan terlepas dari faktor kepentingan. Sehingga tidak tertutup kemungkinan setiap kebijakan menandung “pesan” yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak itu bias saja masyarakat luas sebagai kepentingan-kepentingan yang memberikan peluang dan manfaat bagi lembaga atau organisasi tertentu, atau pihak-pihak yang berperan di balik lahirnya kebijakan tersebut. Hal ini harus di sadari mengingat adanya berbagai keterbatasan dan pertimbangan-pertimbangan dilematis yang dihadapi oleh pemkab sebagai akselerasi pembangunan.

Kondisi politik di Kabupaten Kapuas yang cenderung kondusif, cukup mendukung memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dinas PU. Hal ini juga didukung dengan kebijakan Kabupaten Kapuas yang mengarahkan konsep-konsep pembangunan melalui percepatan pembangunan infrastruktur diaman Dinas PU menjadi salah satu ujung tombak dalam pelaksanaannya

2) Aspek Ekonomi

Perubahan yang terjadi pada aspek ekonomi sangat berpengaruh, karena bagaimanapun juga Pemerintah Daerah tidak akan mampu melaksanakan fungsinya tidak akan melaksanakan fungsinya tanpa peran serta masyarakat sosial, baik dalam konteks masyarakat sosial (*Society*) maupun sektor swasta (*Private Sektor*). Oleh karena itu peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat merupakan dukungan yang sangat positif.

Disamping itu aspek ekonomi ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan terhadap peningkatan kebutuhan terhadap perumahan dan iklim investasi, dimana Kabupaten Kapuas dengan potensi pertanian, dan sumber dayanya yang berlimpah tentunya akan menjadi salah satu daerah tujuan investasi. Hal ini tentunya akan diikuti dengan peningkatan infrastruktur perdagangan berupa pembangunan gedung-gedung oleh para pengusaha yang tentunya akan berdampak terhadap timbulnya akan peningkatan kinerja Dinas PU.

3) Aspek Sosial

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap permohonan pengajuan perijinan. Perubahan sosial yang terjadi menggambarkan adanya perubahan pola pikir, sikap dan pola perilaku masyarakat. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pembangunan.

Sebagai konsekuensi dari keberhasilan pembangunan adalah terjadinya perubahan sosial, dalam arti perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya. Implikasi dari kemajuan yang dicapai salah satunya tercermin dari adanya perubahan preferensi, pola pikir dan pola perilaku masyarakat menjadi semakin kritis terhadap berbagai fenomena dan kebijakan yang di ambil oleh Pemerintah Kabupaten.

Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah bahwa masyarakat memiliki diskresi yang lebih besar dalam menentukan pilihan-pilihan aktivitas. Dan disinilah letak tuntutan yang harus direspon oleh Pemerintah Daerah agar Pemerintah Daerah tetap memiliki kredabilitas dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

b. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja termasuk kelompok-kelompok *stakeholdes* yang berpengaruh langsung pada organisasi Lingkungan kerja terdiri dari:

1) Unsur Pemerintah

Instansi pemerintah tentu saja berperan sangat besar dalam hal ini berkaitan dengan peraturan pemerintah, peraturan daerah, lingkungan dimana organisasi berada merupakan unsur *stakeholders* organisasi.

2) Media

Media yang berupa media elektronik maupun media cetak adalah suatu sitem informasi bagi organisasi dalam mempromosikan maupun memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

3) Pelanggan (*Customer*)

Dalam setiap bentuk usaha, faktor pelanggan (*customer*) merupakan faktor penting yang turut menentukan eksistensi usaha tersebut. Tumbuh dan berkembangnya usaha akan sangat ditentukan oleh bertahan/tidaknya pelanggan akan sangat tergantung dari pembayaran yang diberikan. Dengan mencermati pertumbuhan positif, sehingga perl direspon dengan peningkatan pelayanan.

Demikian halnya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimana sesuai dengan paradig baru yang berkembang adalah menempatkan masyarakat tidak lagi sebagai objek tetapi lebih sebagai pelanggan (*customer*) yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas PU sebagai salah satu lembaga pelaksanaan otonomi daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, untuk meningkatkan kinerja pelayanan guna menjawab dinamika harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima

4) Pesaing (*Competitive Force*)

Disadari atau tidak di era reformasi dan transparansi ini kinerja pemerintahan khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan telah memasuki era persaingan antar daerah untuk menarik investasi di wilayahnya. Demikian halnya Kabupaten Kapuas yang secara geografis sangat strategis yaitu sebagai jalur penghubung antara 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dalam upaya menarik investasi tentunya sangat dipengaruhi oleh kinerja Dinas PU dalam pelayanan/ penyediaan infrastruktur yang semakin baik dalam meningkatkan akstabilitas

5) *Collaborator*

Collaborates dalam hal ini adalah berbagai pihak,terutama unit kerja yanf terkait dengan upaya peningkatan kinerja manajemen palayanan ke-PU-an. Kolaborasi yang sistematis dan sinergis dari berbagai unit kerja yang akan sangat mendukung peningkatan kinerja pelayanan sesuai Standar Pelayanan Publik. Didalam penyelenggaraan Tupoksi Dinas PU sangat terkait dengan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terkait pola pelayanan satu atap yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Dalam pelaksanaan kolaborasi dan koordinasi pelayanan ini telah disusun beberapa regulasi sebagai payung hukum yang mengatur tentang Signergitas dan Sinkronisasi Pola Hubungan Kerja dan Pendegelasan Kewenangan Penandatanganan Perijinan kepada BPPT.

3. Penentuan Isu-Isu Strategis

a. Analisis SWOT

Setelah melakukan identifikasi dan analisis terhadap variable-variabel lingkungan, maka langkah selanjutnya dilakukan identifikasi dan analisis kekuatan-kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*Weaknesses*) yang dimiliki oleh organisasi serta berbagai peluang (*Opportunities*) yang dapat dimanfaatkan dan berbagai ancaman atau tantangan (*Threats*) yang harus segera diantisipasi dalam strategi organisasi.

Untuk melaksanakan visi dan misi Dinas PU Kabupaten Kapuas dan untuk tercapainya tujuan serta sasaran sasaran tersebut di atas dengan analisis lingkungan strategis (SWOT) dapat ditentukan adanya faktor kekuatan (S), Kelemahan (W), Peluang (O) dan Tantangan (T), yaitu :

1. Faktor Kekuatan

- a. Adanya peraturan-peraturan yang digunakan sebagai dasar/landasan pelaksanaan kerja, diantaranya 1). Perda No.4 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Kapuas dan 2). Perbub No. 151 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas PU Kabupaten Kapuas
- b. Tersedianya jumlah pegawai yang memadai/mencukupi dari segi jumlah dan latar belakang pendidikannya.
- c. Struktur organisasi yang jelas
- d. Terjadinya Koordinasi yang baik dengan Dinas/Instansi yang terkait

2. Faktor Kelemahan

- a. Tebatasnya anggaran untuk membangun infrastruktur
- b. Kurangnya manajemen sumber daya manusia (SDM) sehingga terjadi penurunan disiplin PNS, kesulitan dalam pengawasan pegawai, dan Terjebak dalam rutinitas kerja
- c. Jumlah personil yang kompeten dibidangnya belum seimbang dengan beban tugas
- d. Manajemen anggaran yang tidak tepat guna dalam rangka peningkatan SDM dan pelayanan infrastruktur PU
- e. Beban kerja yang tidak seimbang dikarenakan masih kurang efektifnya Tupoksi beberapa Seksi/Subbag
- f. Masih kurangnya tingkat koordinasi antar bagian
- g. Kurangnya penyediaan data yang akurat dan cepat sehingga lambat dalam pelayanan/penyampaian informasi.
- h. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja belum optimal.

3. Faktor Peluang

- a. Kedudukan/posisi Kabupaten Kapuas yang strategis
- b. Dimungkinkannya adanya kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam pembangunan infrastruktur ke-PU-an.
- c. Berkembangnya sarana komunikasi global/pengaruh globalisasi
- d. Otonomi Daerah.
- e. Potensi Hasil Pekerjaan Umum yang cukup tinggi.
- f. Kebutuhan hasil pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang sangat tinggi
- g. Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam hal pembangunan sektor Infrastruktur Pekerjaan Umum.
- h. Terbuka peluang investasi untuk hasil-hasil sektor Infrastruktur Pekerjaan Umum.

4. Faktor Tantangan

- a. Kegiatan sektor Infrastruktur yang diharapkan akan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Data informasi bidang pekerjaan umum belum cukup lengkap dan belum dimanfaatkan masyarakat dengan membuka banyak lapangan kerja dan membuka keterolasian secara optimal.
- c. Peraturan Daerah yang mengakomodir segala lingkup kegiatan Pekerjaan Umum
- d. Pemanfaatan anggaran yang minimal untuk mencapai hasil sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian dapat ditentukan rumusan interaksi faktor-faktor tersebut :

1. Interkasi S – O
2. Interaksi S – T
3. Interkasi W – O
4. Interaksi W – T

Dari hasil analisis strategi dan evaluasi kondisi internal dan eksternal yang dijabarkan dalam interaksi antara unsur kekuatan unsur kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan tantangan (T), maka dapat dirumuskan isu-isu Strategis yang akan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) tahun.

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PU KABUPATEN KAPUAS

TAHUN 2013-2018



BAB 4

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

BAB 4

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.1.1. Visi Dinas PU

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Dinas PU Kabupaten Kapuas harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran menantang masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan Dinas PU.

Visi dinas PU dirumuskan dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 yaitu :

” Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang Adil dan Merata serta Berkelanjutan ”.

Berdasarkan pada Visi Kabupaten Kapuas diatas, Visi Dinas PU Kabupaten Kapuas Tahun 2014-2018 adalah :

” Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang andal, terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ”.

Didalam Visi tersebut terkandung keinginan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas sebagai instansi teknis yang menangani pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kapuas, untuk mewujudkan suatu infrastruktur yang andal, terpadu, berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan yang mampu menjadi faktor pendorong dan pendukung

pembangunan dan pergerakan perekonomian Kabupaten Kapuas dimasa tahun 2013-2018 mendatang guna mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kapuas dan sekitarnya.

Makna dari infrastruktur yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman yang penjabarannya meliputi :

1. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
2. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;
3. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dalam jumlah yang memadai;
4. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
5. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
6. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur da permukiman yang andal berbasis penataan ruang; dan
7. Manajemen pengelolaan kebersihan dan penataan ruang publik yang akomodatif dan artistik

Berdasarkan perencanaan dan pembangunan suatu infrastruktur, maka prinsip efisien, efektif, ekonomis, optimal dengan asas pemberdayaan masyarakat melalui jalur penjangkaran secara politis, teknokratik, partisipatif serta aspirasi masyarakat

(*bottom up – top down*) senantiasa dikembangkan dan diterapkan dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan.

4.1.2. Misi Dinas PU

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas PU sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan instansi lain dapat mengenal instansi Dinas PU dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang diharapkan di masa mendatang.

Misi Dinas PU Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 adalah :

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan yang adil, merata dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) secara efektif dan optimal serta mengurangi resiko daya rusak air;
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengembangan tata bangunan, air minum, penyehatan lingkungan dan kawasan permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan manajemen pengelolaan kebersihan dan penataan ruang publik yang andal dan akomodatif;
6. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penggunaan, pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman;
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.2.1. Tujuan Dinas PU

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dapat dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan Dinas PU Kabupaten Kapuas yang ditetapkan untuk periode lima tahun ke depan (2013-2018) adalah sebagai berikut :

No.	Misi	Tujuan
1.	<i>Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan infrastruktur PU dan pembangunan infrastruktur pekerjaan permukiman yang berkualitas dan umum berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan yang adil, merata dan berkelanjutan.</i>	<i>Tersedianya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang adil, merata dan berkelanjutan.</i>

No.	Misi	Tujuan
7.	<p><i>Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.</i></p>	<p><i>Yang lebih maju, Sejahtera dan Mandiri.</i></p> <p><i>Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) serta akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dibidang infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.</i></p>

4.2.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas PU

Sasaran merupakan penggambaran hal yang ingin diwujudkan melalui tindakan yang diambil Dinas PU Kabupaten Kapuas guna mencapai tujuan. Sasaran fokusnya pada *action* yaitu disamping berupa kegiatan yang bersifat spesifik, terukur dan dapat diwujudkan, berorientasi pada hasil, dan ada ketentuan waktu atau SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Result Oriented, Time Bound*).

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara kesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan Demikian apabila seluruh sasaran

yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran yang ditetapkan oleh Dinas PU Kabupaten Kapuas periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	
		Uraian	Indikator
1.	<i>Tersedianya perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman yang berkualitas dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang adil, merata dan berkelanjutan .</i>	<i>-Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pengembangan permukiman;</i> <i>-Tersedianya Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan;</i> <i>-Tersedianya Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan.</i>	<i>-Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pengembangan permukiman;</i> <i>-Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan;</i> <i>-Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman di perkotaan dan perdesaan.</i>
2.	<i>Tersedianya sistem (jaringan) infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menyokong</i>	<i>-Meningkatnya luas jaringan irigasi/rawa;</i> <i>-Meningkatnya tingkat layanan jaringan irigasi/rawa;</i> <i>-Tersedianya jaringan irigasi/rawa yang mampu melayani</i>	<i>-Rasio jaringan irigasi/rawa;</i> <i>-Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik.</i>

No.	Tujuan	Sasaran	
		Uraian	Indikator
	<i>Kesenjangan antar wilayah.</i>		
4.	<i>Tersedianya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Terwujudnya rumah tinggal bersanitasi; -Pembuangan aliran limbah rumah tangga tidak tersumbat; -Terwujudnya pengembangan tata bangunan, air minum, penyehatan lingkungan dan kawasan permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> -Persentase rumah tinggal bersanitasi; -Rumah tangga bersanitasi; -Drainase dalam kondisi baik.
5.	<i>Terwujudnya lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan serta ruang publik yang akomodatif dan artistic.</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Tersedianya rumah layak huni; -Tersedianya permukiman layak huni; -Menurunnya lingkungan permukiman kumuh; -Menurunnya lingkungan permukiman liar -Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH). 	<ul style="list-style-type: none"> -Rasio rumah layak huni; -Rasio permukiman layak huni; -Persentasi lingkungan permukiman kumuh; -Rumah layak huni dan terjangkau; -Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB.

No.	Tujuan	Sasaran	
		Uraian	Indikator
6.	<i>Terwujudnya peran aktif dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan menuju Kabupaten Kapuas yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri.</i>	<i>- Peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman</i>	<i>-Kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga dan memelihara infrastruktur publik; -Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah/limbah rumah tangga</i>
7.	<i>Optimalisasi peran (koordinasi, sistem koordinasi, data SDM, kelembagaan dan administrasi) serta akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dibidang infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.</i>	<i>-Terwujudnya kelembagaan manajemen yang efektif, efisien, terpadu dan konsisten; -Terlaksananya komunikasi dan koordinasi pengelolaan data secara terpadu; -Terwujudnya Sistem Pengendalian Manajemen yang andal</i>	<i>-Database bidang infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman; -Meningkatnya tindak lanjut penanganan usulan pembangunan.</i>

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1. Strategi Dinas PU

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Strategi yang akan ditempuh oleh Dinas PU Kabupaten Kapuas periode tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Memperluas jaringan transportasi darat untuk mendukung pengembangan usaha agribisnis dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah perdesaan;
3. Menjaga dan meningkatkan kualitas jalan darat ke wilayah perdesaan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten tetangga untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas jalan;
5. Menyediakan jaringan irigasi bagi kawasan-kawasan pengembangan pertanian;
6. Menjaga dan meningkatkan fungsi saluran irigasi dan memperhatikan konservasi sumber daya air melalui peningkatan peran serta masyarakat;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman serta mengurangi jumlah permukiman kumuh melalui peningkatan peran serta masyarakat dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan;

8. Mendorong peranan swasta untuk dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik;
9. Mendorong masyarakat untuk ikut serta memelihara dan pembangunan infrastruktur;
10. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
11. Meningkatkan efektifitas serta efisiensi terhadap rencana setiap pos anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga;
13. Memfasilitasi pelayanan pengelolaan persampahan melalui swadaya masyarakat;
14. Meningkatkan dan memelihara sungsi saluran drainase pada daerah-daerah permukiman yang sering tergenang air.

4.3.2. Kebijakan Dinas PU

Kebijakan Dinas PU Kabupaten Kapuas adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh Dinas PU dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas PU dengan arah kebijakan yaitu :

1. Pada tahun 2014, diarahkan pada peningkatan layanan infrastruktur dasar, jalan dan air bersih ke seluruh wilayah;
2. Pada tahun 2015, diarahkan pada peningkatan layanan infrastruktur dasar jalan, dan air bersih ke seluruh wilayah yang disertai dukungan irigasi;
3. Pada tahun 2016, diarahkan pada peningkatan layanan

Infrastruktur dasar jalan, dan air bersih ke seluruh wilayah yang disertai dukungan irigasi untuk menunjang ketahanan pangan;

4. Pada tahun 2017, diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan peningkatan petani yang disertai dukungan irigasi yang sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah;
5. Pada tahun 2018, diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan terjangkau.

Kebijakan yang diarahkan seperti tersebut diatas, harus memperhatikan hal-hal yang sangat penting yaitu :

1. Renstra harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018, dengan arahan yang pertama analisis secara politis, analisis secara teknokratis yang mendasarkan pada kajian ilmiah, analisis berdasarkan partisipatif untuk sektor lainnya dan analisis secara top down dan bottom up dalam penanganan aspirasi masyarakat;
2. Perencanaan Umum Pengadaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2012;
3. Anggaran disusun berdasarkan atas kinerja (outcomes) yang akan dicapai, sehingga perlu dianalisis sesuai dengan piranti yang sesuai, karena yang menjadi fokus perhatian saat ini adalah outcomes, sedangkan outputs diadakan untuk mencapai outcomes;
4. Pembangunan akan berhasil kalau direncanakan dengan memperhatikan kelayakannya, sehingga program atau kegiatan harus mengikuti prinsip-prinsip seperti kelayakan secara teknis dapat dilaksanakan, tersedianya dukungan anggaran, memberikan keuntungan yang jelas, secara sosial dapat diterima, gangguan terhadap lingkungan masih dalam batas yang diperbolehkan, secara politis dapat didukung/disetujui anggarannya oleh DPRD.

oleh sebab itu perencanaan sebaiknya disusun jauh sebelum diajukan untuk dapat dibiayai dilengkapi kajian pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya kebijakan yang diambil oleh Dinas PU Kabupaten Kapuas untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui kebijakan dan program adalah :

No.	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
		Kebijakan	Program
1.	<p><i>-Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pengembangan permukiman;</i></p> <p><i>-Tersedianya Strategi Pembangunan Permukiman dan Instruktur Perkotaan;</i></p> <p><i>-Tersedianya Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman di perkotaan dan perdesaan.</i></p>	<p><i>-Menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman dan pengendalian pemanfaatan ruang (Penyusunan Database Infrastruktur)</i></p>	<p><i>-Program Pengembangan Wilayah Strategi Dan Cepat Tumbuh;</i></p> <p><i>-Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.</i></p>

No.	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
		Kebijakan	Program
2.	<p><i>-Meningkatnya luas jaringan irigasi/rawa;</i></p> <p><i>-Meningkatnya tingkat layanan jaringan irigasi/rawa ;</i></p> <p><i>-Tersedianya jaringan irigasi/rawa yang mampu melayani sentra produksi pertanian;</i></p> <p><i>-Tersedianya embung, bendungan dan bangunan air lainnya;</i></p> <p><i>-Tersedianya air baku yang memadai (kuantitas, kualitas dan kontinuitas) guna pemenuhan kebutuhan air minum dan air irigasi, perikanan</i></p>	<p><i>-Menyediakan jaringan irigasi bagi kawasan-kawasan pengembangan pertanian;</i></p> <p><i>-Menjaga dan meningkatkan fungsi saluran irigasi dan memperhatikan konservasi sumber daya air melalui peningkatan peran serta masyarakat</i></p>	<p><i>-Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya;</i></p> <p><i>-Program Konservasi Sumber Daya Air;</i></p> <p><i>-Program Pengelolaan Air Baku;</i></p> <p><i>-Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai.</i></p>

No.	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
		Kebijakan	Program
	<p>,keperluan domestik, dan lain-lain;</p> <p>-Terwujudnya pengendalian banjir dan pengamanan pantai.</p>		
3.	<p>-Meningkatnya panjang jaringan jalan Kabupaten;</p> <p>-Meningkatnya tingkat layanan jalan (LOS);</p> <p>-Tersedianya jaringan infrastruktur yang dapat menghubungkan simpul-simpul ekonomi, pariwisata dan kawasan strategis.</p>	<p>-Memperluas jaringan transportasi darat untuk mendukung pengembangan usaha agribisnis dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah perdesaan;</p> <p>-Menjaga dan meningkatkan kualitas jalan darat ke wilayah perdesaan;</p> <p>-Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat Provinsi dan kabupaten tetangga untuk mempertahankan</p>	<p>-Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan;</p> <p>-Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p>

No.	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
		Kebijakan	Program
		<i>dan meningkatkan kualitas jalan</i>	
4.	<p><i>-Terwujudnya rumah tinggal bersanitasi;</i></p> <p><i>-Pembuangan aliran limbah rumah tangga tidak tersumbat;</i></p> <p><i>-Terwujudnya pengembangan tata bangunan, air minum, penyehatan lingkungan dan kawasan permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.</i></p>	<p><i>-Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga;</i></p> <p><i>-Memfasilitasi pelayanan pengelolaan persampahan melalui swadaya masyarakat;</i></p> <p><i>-Meningkatkan dan memelihara fungsi saluran drainase pada daerah-daerah permukiman yang sering tergenang air.</i></p>	<p><i>-Program Lingkungan Sehat Perumahan;</i></p> <p><i>-Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;</i></p> <p><i>-Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah.</i></p>
5.	<p><i>-Tersedianya rumah layak huni;</i></p> <p><i>-Tersedianya permukiman layak huni;</i></p> <p><i>-Menurunnya</i></p>	<p><i>-Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman melalui peningkatan peran</i></p>	<p><i>-Program Pengembangan Perumahan;</i></p> <p><i>-Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</i></p>

No.	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
		Kebijakan	Program
	lingkungan permukiman kumuh; -Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	serta masyarakat dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan	
6.	Peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman	-Mendorong peranan swasta untuk dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik; -Mendorong masyarakat untuk ikut serta memelihara dan pembangunan infrastruktur.	-Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah.
7.	-Terwujudnya kelembagaan manajemen yang efektif, efisien, terpadu dan konsisten; -Terlaksananya komunikasi dan koordinasi pengelolaan data secara terpadu; -Terwujudnya	-Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; -Meningkatkan efektifitas serta efisiensi terhadap rencana setiap	-Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; -Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; -Program Peningkatan Disiplin Aparatur; -Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS; -Program Peningkatan

No.	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
		Kebijakan	Program
	<p><i>Sistem Pengendalian</i></p> <p><i>Manajemen yang Andal</i></p>	<p><i>pos anggaran</i></p> <p><i>pembangunan dan</i></p> <p><i>pemeliharaan</i></p> <p><i>infrastruktur.</i></p>	<p><i>Kapasitas Sumber Daya</i></p> <p><i>Aparatur;</i></p> <p><i>-Program Peningkatan</i></p> <p><i>Pengembangan Sistem</i></p> <p><i>Pelaporan Capaian</i></p> <p><i>Kinerja Dan Keuangan.</i></p>

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PU KABUPATEN KAPUAS

TAHUN 2013-2018



BAB 5

RENCANA

PROGAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

BAB 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program dan Kegiatan

Rincian program dan kegiatan Dinas PU Kabupaten Kapuas yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2013-2018 beserta target capaian yang ditetapkan seperti berikut ini.

5.1.1. Program

Program strategis yang dirumuskan disini merupakan bentuk upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka merespon berbagai keinginan masyarakat yang ada sesuai dengan Visi dan Misi Dinas PU Kabupaten Kapuas. Program strategis ini sekaligus merupakan bentuk implementasi perencanaan strategis yang mencakup program-program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka menengah (lima tahun), yaitu dari tahun 2013 sampai dengan 2018.

Dengan mempertimbangkan kedudukan Dinas PU sebagai unit organisasi yang bersifat teknis yang tidak dapat dilepaskan dari unit kerja lain yang bersifat teknis maupun administratif, maka dalam penetapan program-program strategis ini didasarkan pada berbagai asumsi yang sekaligus merupakan kunci keberhasilan program, antara lain :

1. Terjadinya konsistensi kebijakan, artinya program-program yang telah ditetapkan akan dapat diimplementasikan Dinas PU secara konsisten dan konsekuen.
2. Sinergisitas dengan instansi terkait, dalam arti bahwa program-program yang ditetapkan didukung oleh unit/instansi terkait, terutama unit kerja yang selama ini terkait secara langsung dengan Dinas PU. Asumsi ini sangat penting untuk menghindari terjadinya *overlapping* maupun tarik menarik kepentingan yang bersifat ego sentris dari setiap unit kerja yang terkait.

3. Dukungan sarana prasarana penunjang secara memadai artinya tanpa dukungan sarana dan prasarana secara memadai, program-program yang telah ditetapkan tidak akan dapat terimplementasikan secara optimal. Sesuai dengan kondisi masalah yang terjadi, maka Program Strategis Dinas PU Kabupaten Kapuas sebagai berikut :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
 - d. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
 - e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;
 - g. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
 - h. Program Pengembangan Perumahan;
 - i. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
 - j. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan;
 - k. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya;
 - l. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah;
 - m. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh;
 - n. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
 - o. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah;
 - p. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
 - q. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

5.1.2. Kegiatan

Program strategis yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas diterjemahkan kedalam beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan PNS
Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
Penyediaan Jasa Non PNS/
Honoror
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** : Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Kantor

	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	: Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	: Pemulangan pegawai yang Pensiun
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	: Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	: <i>Multi Years Contract</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (Sumber DAU) Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (Sumber DAK) Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (Sumber DAU/ Pendamping DAK)

- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/Jembatan** : Pemberdayaan Rutin Jalan dan Jembatan
- Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Ruas Jalan Dalam Kota Kuala Kapuas (bersumber DAK)*
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Ruas Jalan Dalam Kota Kuala Kapuas (Pendamping DAK/bersumber DAU)
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya** : Pemberdayaan Petani Pemakai Air
- Rehabilitasi Jaringan Rawa (DAK)
Rehabilitasi Jaringan Rawa (DAU Pendamping)
Peningkatan Jalan Usaha Tani (Pendamping DAK)
Rehabilitasi Jaringan Rawa (DAU)
Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Rawa
- Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong** : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah** : Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum
- Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK)
- Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh** : Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
- Peningkatan/Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Selat
Peningkatan/Pembangunan

	Infrastruktur Publik Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Prasarana Olah Raga, Rekreasi dan Pariwisata
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	: Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (PNPM)
Program Pengembangan Perumahan	: Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
Program Lingkungan Sehat Perumahan	: Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (DAK)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	: Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	: Penataan RTH Pemeliharaan RTH Penerangan Jalan Umum (PJU)

5.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja daerah adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dalam hal ini, indikator kinerja Dinas PU lebih menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan tugas yang ditunjukkan dengan parameter dukungan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas khususnya dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Serta bidang Perumahan. Untuk mengevaluasi kinerja daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan tersebut

dipergunakan beberapa aspek sebagai tolok ukur. Aspek-aspek tersebut meliputi :

- *Panjang jalan kabupaten*
- *Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik*
- *Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik*
- *Luas jaringan irigasi/rawa kabupaten*
- *Luas jaringan irigasi/rawa kabupaten dalam kondisi baik*
- *Persentase luas jaringan irigasi/rawa kabupaten dalam kondisi baik*
- *Panjang saluran jaringan irigasi/rawa kabupaten dalam kondisi baik*
- *Panjang saluran jaringan irigasi/rawa kabupaten dalam kondisi baik;*
- *Rasio jaringan irigasi/rawa*
- *Panjang saluran drainase yang dibangun (skala kota)*
- *Persentase rumah tangga yang berakses sanitasi*
- *Drainase dalam kondisi baik*
- *Panjang jalan lingkungan yang dibangun/ditingkatkan*
- *Infrastruktur Perdesaaan yang terbangun*
- *Persentase rumah layak huni*
- *Persentase lingkungan pemukiman kumuh*
- *Persentase penduduk yang berakses air bersih*
- *Raiso Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB;*

5.3 Pendanaa

Sumber dana yang membiayai pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman diwilayah Kabupaten Kapuas adalah :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi); dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kabupaten)

Sedangkan berdasarkan klasifikasi jenis dana dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU);
- b. DANA Alokasi Khusus (DAK); dan
- c. Dana Pendukung Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2)

RENSTRA DINAS PU TAHUN 2013-2018

No.	Program/Kegiatan/Pekerjaan	Pagu Dana (Rp.)	Alokasi Kebutuhan Penganggaran Dana Per Tahun (Rp.)						Ket.
			Perubahan 2013	2014	2015	2016	2017	2018	
I.	MULTI YEARS CONTRACT	1.716.140.000.000	15.160.710.000	153.524.054.200	295.990.235.800	445.269.000.000	444.651.000.000	360.855.000.000	
	MULTI YEARS CONTRACT TAHAP I	67.301.000.000	15.160.710.000	30.589.290.000	21.551.000.000	-	-	-	
1	Lanjutan Pembangunan Jembatan Mantangai	Konstruksi Supervisi	20.162.000.000 250.000.000	5.000.000.000 53.570.000	10.000.000.000 196.430.000	5.162.000.000			
2	Pembangunan Jembatan Mandomai	Konstruksi Supervisi	21.339.000.000 250.000.000	5.000.000.000 53.570.000	10.000.000.000 196.430.000	6.339.000.000			
3	Lanjutan Pembangunan Jembatan Anjir Serapat	Konstruksi Supervisi	25.050.000.000 250.000.000	5.000.000.000 53.570.000	10.000.000.000 196.430.000	10.050.000.000			
	MULTI YEARS CONTRACT TAHAP II	PANJANG	1.648.839.000.000	-	122.934.764.200	274.439.235.800	445.269.000.000	444.651.000.000	360.855.000.000
4	Peningkatan Jalan Kapuas - Mandomai - Mantangai - Tanjung Kelanis	Konstruksi							
	Peningkatan Jalan Kapuas - Mandomai	14,00	42.000.000.000		10.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000		
	Peningkatan Jalan Mandomai - Mentangai	62,00	186.000.000.000			37.200.000.000	37.200.000.000	55.800.000.000	55.800.000.000
	Peningkatan Jalan Mentangai - Tanjung Kelanis	66,00	198.000.000.000			39.600.000.000	39.600.000.000	59.400.000.000	59.400.000.000
		Supervisi	9.324.000.000		300.000.000	2.784.000.000	2.784.000.000	3.456.000.000	
5	Peningkatan Jalan Anjir KM 1 - Sare Pulau - Pulau Kupang - Lupak	Konstruksi	-						
	Peningkatan Jalan Anjir KM 1 - Sare Pulau - Pulau Kupang	9	27.000.000.000		9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000		
	Peningkatan Jalan Pulau Kupang - Lupak	21	63.000.000.000		16.000.000.000	26.000.000.000	21.000.000.000		
		Supervisi	2.700.000.000		750.000.000	1.050.000.000	900.000.000	-	-
6	Peningkatan Jalan Basarang - Murung Keramat - Terusan - Batanjung	Konstruksi	-						
	Peningkatan Jalan Basarang - Murung Keramat	7,5	22.500.000.000		7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000		
	Peningkatan Jalan Murung Keramat - Terusan	20	60.000.000.000				20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
	Peningkatan Jalan Terusan - Batanjung	27,5	82.500.000.000				20.000.000.000	42.000.000.000	20.000.000.000
		Supervisi	4.125.000.000	-	225.000.000	225.000.000	1.425.000.000	1.860.000.000	1.200.000.000
7	Peningkatan Jalan Timpah - Pujon - Sei Hanyo - Tumbang Bukoi	Konstruksi	-						
	Peningkatan Jalan Timpah - Pujon	51	153.000.000.000		36.854.140.000	60.145.860.000	56.000.000.000		
	Peningkatan Jalan Pujon - Sei Hanyo	89	267.000.000.000				60.000.000.000	107.000.000.000	100.000.000.000
	Peningkatan Jalan Sei Hanyo - Tumbang Bukoi	48	144.000.000.000				44.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
		Supervisi	16.920.000.000		1.105.624.200	1.804.375.800	4.800.000.000	4.710.000.000	4.500.000.000
8	Peningkatan Jalan Nasional - Sei Asam - Bakungin - Palingkau	Konstruksi	-						
	Peningkatan Jalan Nasional - Sei Asam - Bakungin	5	15.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000		
	Peningkatan Jalan Bakungin - Palingkau Seberang	21	63.000.000.000				21.000.000.000	21.000.000.000	21.000.000.000
	Peningkatan Jalan Palingkau Seberang - Batas Kalsel	7	21.000.000.000		7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000		
		Supervisi	2.970.000.000		360.000.000	360.000.000	990.000.000	630.000.000	630.000.000
9	Peningkatan Jalan Anjir KM 9 - Catur - Tamban - Lupak - Palampai	Konstruksi	-						
	Peningkatan Jalan Anjir KM 9 - Catur	16	48.000.000.000		16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000		
	Peningkatan Jalan Catur - Tamban	11	33.000.000.000			11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	
	Peningkatan Jalan Tamban - Lupak	16	48.000.000.000			10.000.000.000	20.000.000.000	18.000.000.000	
	Peningkatan Jalan Lupak - Palampai	27	81.000.000.000			10.000.000.000	10.000.000.000	40.000.000.000	20.000.000.000
		Supervisi	6.270.000.000		480.000.000	1.410.000.000	1.710.000.000	2.070.000.000	600.000.000
10	Peningkatan Jalan Simpang Palingkau - SP1, SP2, SP3, - Penda Ketapi	Konstruksi	-						
	Peningkatan Jalan Simpang Palingkau - SP1, SP2, SP3	12	36.000.000.000		12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000		
	Peningkatan Jalan SP1, SP2, SP3, - Penda Ketapi	5	15.000.000.000					7.500.000.000	7.500.000.000
		Supervisi	1.530.000.000		360.000.000	360.000.000	360.000.000	225.000.000	225.000.000

RENSTRA DINAS PU TAHUN 2013-2018

No.	Program/Kegiatan/Pekerjaan	Pagu Dana (Rp.)	Alokasi Kebutuhan Penganggaran Dana Per Tahun (Rp.)						Ket.
			Perubahan 2013	2014	2015	2016	2017	2018	
II.	REGULER	877.221.096.072	27.523.023.500	156.918.445.800	167.098.759.380	209.023.485.318	211.120.333.850	324.244.867.235	
	CIPTA KARYA	432.950.748.965	7.542.828.750	67.923.771.000	71.311.591.100	87.527.307.210	86.280.037.931	119.908.041.724	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5.494.590.000	240.000.000	900.000.000	990.000.000	1.089.000.000	1.197.900.000	1.317.690.000	
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	378.677.004.012	6.754.680.000	59.039.290.000	61.538.662.000	76.767.085.200	74.443.793.720	106.888.173.092	
	Program Pengembangan Perumahan	19.746.829.953		3.234.481.000	3.557.929.100	3.913.722.010	4.305.096.211	4.735.603.632	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	5.527.690.000		900.000.000	990.000.000	1.099.000.000	1.208.900.000	1.329.790.000	
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	2.136.785.000		350.000.000	385.000.000	423.500.000	465.850.000	512.435.000	
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	21.367.850.000	548.148.750	3.500.000.000	3.850.000.000	4.235.000.000	4.658.500.000	5.124.350.000	
	BINA MARGA	201.461.917.300	16.145.712.500	36.472.710.000	39.340.200.000	56.504.513.000	56.992.464.300	103.691.710.730	
	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	149.789.587.300	14.145.712.500	28.172.710.000	30.210.200.000	45.461.513.000	45.945.164.300	90.539.680.730	
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5.494.590.000	1.000.000.000	900.000.000	990.000.000	1.089.000.000	1.197.900.000	1.317.690.000	
	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan	6.105.100.000		1.000.000.000	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000	1.464.100.000	
	UPR Jalan dan Jembatan	40.072.640.000	1.000.000.000	6.400.000.000	7.040.000.000	7.744.000.000	8.518.400.000	10.370.240.000	
	PENGAIRAN	150.935.528.459	2.300.000.000	32.994.729.000	34.967.008.900	40.463.709.790	42.510.080.769	58.273.588.846	
	Perencanaan dan Supervisi Kegiatan Sumber Daya Air	3.248.700.000		700.000.000	770.000.000	847.000.000	931.700.000	1.024.870.000	
	Rehabilitasi Jaringan Rawa (Pendamping DAK)	10.150.925.148		2.187.228.000	2.405.950.800	2.646.545.880	2.911.200.468	3.202.320.515	
	Rehabilitasi Jaringan Rawa (DAK)	41.183.248.000		8.580.800.000	8.580.800.000	11.438.880.000	12.582.768.000	13.841.044.800	
	Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai	14.298.921.000		3.081.000.000	3.389.100.000	3.728.010.000	4.100.811.000	4.510.892.100	
	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Rawa	14.434.233.996		3.110.156.000	3.421.171.600	3.763.288.760	4.139.617.636	5.066.079.400	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAU)	9.473.789.325	2.300.000.000	2.041.325.000	2.245.457.500	2.470.003.250	2.717.003.575	7.988.703.933	
	Pembangunan Pintu Air	20.218.770.300		4.691.130.000	4.691.130.000	5.160.234.000	5.676.267.300	9.243.894.030	
	Peningkatan Jalan Insfeksi Usaha Tani	37.926.940.690		8.603.090.000	9.463.399.000	10.409.738.900	9.450.712.790	13.395.784.069	
	PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN	58.430.000.000	650.000.000	13.000.000.000	14.300.000.000	16.130.000.000	15.000.000.000	25.000.000.000	
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	32.292.115.000	300.000.000	7.200.000.000	7.920.000.000	9.112.000.000	8.060.115.000	11.432.308.600	
	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	18.496.715.000	150.000.000	4.000.000.000	4.400.000.000	4.840.000.000	5.256.715.000	7.782.386.500	
	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.658.500.000		350.000.000	385.000.000	423.000.000	500.000.000	650.000.000	
	Penerangan Jalan Umum (PJU)	12.136.900.000	150.000.000	2.850.000.000	3.135.000.000	3.848.500.000	2.303.400.000	3.000.000.000	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	26.137.885.000	350.000.000	5.800.000.000	6.380.000.000	7.018.000.000	6.939.885.000	13.567.613.500	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	25.391.735.000		5.635.000.000	6.198.500.000	6.818.350.000	6.739.885.000	13.317.613.500	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	746.150.000	350.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	200.000.000	250.000.000	
	SEKRETARIAT	33.442.901.348	884.482.250	6.527.235.800	7.179.959.380	9.397.955.318	10.337.760.860	17.371.625.935	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.412.125.252	504.302.250	2.458.979.800	2.704.877.780	2.975.365.558	3.272.902.114	3.600.192.325	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	16.251.666.711	380.180.000	3.049.271.000	3.354.198.100	4.689.617.910	5.158.579.701	10.674.437.671	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	97.228.950		20.950.000	230.450.000	35.349.500	27.884.450	30.672.895	
	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	148.512.000		32.000.000	35.200.000	38.720.000	42.592.000	46.851.200	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.442.300.000		300.000.000	330.000.000	863.000.000	949.300.000	2.044.230.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.091.068.435		666.035.000	732.638.500	805.902.350	886.492.585	975.141.844	
					341.486.750.000	509.397.894.698	719.721.733.850	721.348.467.235	
	JUMLAH	2.593.361.096.072	42.683.733.500	310.442.500.000	463.088.995.180	654.292.485.318	655.771.333.850	685.099.867.235	

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PU KABUPATEN KAPUAS

TAHUN 2013-2018



BAB 6

INDIKATOR KINERJA

SKPD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN

SASARAN DALAM RPJMD

BAB 6**INDIKATOR KINERJA SKPD****MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN DALAM RPJMD**

Indikator kinerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010 Tentang **STANDAR Pelayanan Minimal** Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut.

– ***Panjang jalan kabupaten***

Capaian kinerja tahun 2008 s.d 2012 :

	2008	2009	2010	2011	2012
Panjang Jalan Kabupaten (Km)	1.722,04	1.682,71	2.701,30	1.705,60	1.498,88

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.

Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2013 = 1.929,23 km.

Proyeksi Indikator Kinerja Tahun 2014 s.d 2018 :

	2014	2015	2016	2017	2018
Panjang Jalan Kabupaten (Km)	1.974,00	2.019,00	2.064,00	2.109,00	2.154,00

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.

– **Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik***Capaian kinerja tahun 2008 s.d 2012 :*

	2008	2009	2010	2011	2012
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)	546,00	746,00	946,00	1.146,00	1.346,00

*Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.**Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2013 = 346,20 Km.**Proyeksi Indikator Kinerja Tahun 2014 s.d 2018 :*

	2014	2015	2016	2017	2018
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)	546,00	746,00	946,00	1.146,00	1.346,00

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.– **Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik***Capaian kinerja tahun 2008 s.d 2012 :*

	2008	2009	2010	2011	2012
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	44,06	43,35	45,30	51,22	62,49

*Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.**Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (%) Tahun 2013 = 17,94 %.*

Proyeksi Indikator Kinerja Tahun 2014 s.d 2018 :

	2014	2015	2016	2017	2018
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	22,66	36,95	45,83	54,34	62,49

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.

– ***Luas jaringan irigasi/rawa kabupaten***

Luas jaringan irigasi/rawa Kabupaten = 79.220 Ha

– ***Luas jaringan irigasi/rawa kabupaten dalam kondisi baik***

Luas irigasi rawa Kabupaten = 79.220 Ha

Luas Jaringan Irigasi/Rawa Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2013 = 32.902

Capaian kinerja tahun 2008 s.d 2012 :

	2008	2009	2010	2011	2012
Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha)	13.902,00	16.902,00	19.902,00	25.402	27.902

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.

Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2013 = 32.902 Ha

Proyeksi Indikator Kinerja Tahun 2014 s.d 2018 :

	2014	2015	2016	2017	2018
Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha)	36.434,50	40.634,50	44.309,50	48.359,50	52.084,50

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.

– **Persentase luas jaringan irigasi/rawa kabupaten dalam kondisi baik**

Capaian kinerja tahun 2008 s.d 2012 :

	2008	2009	2010	2011	2012
Persentase Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	17,54	21,34	25,12	32,07	35,22

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.

Persentase Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2013 = 41,53 %

Proyeksi Indikator Kinerja Tahun 2014 s.d 2018 :

	2014	2015	2016	2017	2018
Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha)	36.434,50	40.634,50	44.309,50	48.359,50	52.084,50

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.

– **Panjang saluran irigasi/rawa kabupaten dalam kondisi baik**

Panjang saluran irigasi = 4.876 Km.

– **Panjang saluran irigasi/rawa kabupaten dalam kondisi baik**

Capaian kinerja tahun 2008 s.d 2012 :

	2008	2009	2010	2011	2012
Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km)	1.409,00	2.011,00	2.664,00	3.348,00	4.054,00

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.

Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2013 = 4.320,00 Ha

Proyeksi Indikator Kinerja Tahun 2014 s.d 2018 :

	2014	2015	2016	2017	2018
Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	4.431,20	4.542,40	4.653,60	4.764,80	4.876,00

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.

– **Rasio jaringan irigasi/rawa**

Capaian kinerja tahun 2008 s.d 2012 :

	2008	2009	2010	2011	2012
Rasio Jaringan Irigasi	0,35	0,48	0,60	0,73	0,84

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.

Proyeksi Indikator Kinerja Tahun 2014 s.d 2018 :

	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Jaringan Irigasi	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.

– **Panjang saluran drainase yang dibangun (skala kota)**

Capaian kinerja tahun 2008 s.d 2012 :

	2008	2009	2010	2011	2012
Panjang saluran drainase yang dibangun (skala kota)	0,35	0,48	0,60	0,73	0,84

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.

Panjang saluran drainase yang dibangun (skala kota) tahun 2013 = 32,620 km.

Proyeksi Indikator Kinerja Tahun 2014 s.d 2018 :

	2014	2015	2016	2017	2018
Panjang saluran drainase yang dibangun (skala kota)	37,392	42,165	45,044	47,923	49,069

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.

– ***Persentase rumah tangga yang berakses sanitasi***

Capaian kinerja tahun 2008 s.d 2012 :

	2008	2009	2010	2011	2012
Persentase Rumah Tangga Yang berakses sanitasi	50,237	50,515	50,633	50,750	51,041

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.

Persentase rumah tangga yang berakses sanitasi tahun 2013 = 51,332 %

Proyeksi Indikator Kinerja Tahun 2014 s.d 2018 :

	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Rumah Tangga Yang berakses sanitasi	51,618	51,898	52,173	52,442	52,706

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.

– ***Drainase dalam kondisi baik***

– ***Panjang jalan lingkungan yang akan dibangun/ditingkatkan***

Capaian kinerja tahun 2008 s.d 2012 :

	2008	2009	2010	2011	2012
Panjang jalan lingkungan yang akan dibangun/ditingkatkan	7,407	14,689	20,479	24,603	28,248

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.

Panjang jalan lingkungan yang akan dibangun/ditingkatkan tahun 2013 = 31,310 km

Proyeksi Indikator Kinerja Tahun 2014 s.d 2018 :

	2014	2015	2016	2017	2018
Panjang jalan lingkungan yang akan dibangun/ditingkatkan	34,273	37,236	40,198	43,161	46,124

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.

- *Infrastruktur Perdesaan yang terbangun*
- ***Persentase rumah layak huni***

Capaian kinerja tahun 2008 s.d 2012 :

	2008	2009	2010	2011	2012
Persentase rumah layak huni			25,118	25,235	27,062

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.

Persentase rumah layak huni tahun 2013 = 27,709%

Proyeksi Indikator Kinerja Tahun 2014 s.d 2018 :

	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase rumah layak huni	27,827	27,944	28,062	28,180	28,297

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.

- *Persentase lingkungan pemukiman kumuh*
- *Persentase penduduk yang berakses air bersih*

Capaian kinerja tahun 2008 s.d 2012 :

	2008	2009	2010	2011	2012
Persentase penduduk yang berakses air bersih	51,470	52,194	52,522	52,880	53,238

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.

Persentase Penduduk yang berakses air bersih tahun 2013 = 53,667 %

Proyeksi Indikator Kinerja Tahun 2014 s.d 2018 :

	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Penduduk yang berakses air	54,194	55,949	56,475	57,002	57,528

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kapuas.

– *Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB;*

<i>Luas Taman Dalam Kota Kuala Kapuas</i>	=	<i>15.475,00 m²</i>
<i>Luas Jalur Hijau & RTH</i>	=	<i>148.212,75 m² +</i>
<i>Total Luasan Ruang Terbuka Hijau</i>	=	<i>163.687,75 m²</i>
<i>Total Luasan Ruang Terbuka Hijau</i>	=	<i>163.678,75 m²</i>
	=	<i>16,36 Ha</i>
<i>Luas Kota Kuala Kapuas</i>	=	<i>75,60 km²</i>
	=	<i>7.560,00 Ha</i>
<i>Luasan RTH yang harus dicapai (Permen PU No. 5/2008)</i>	=	<i>20 % x 7.560 Ha</i>
	=	<i>1.512,00 Ha</i>
<i>Luasan yang harus dicapai s.d 2014 (25 % x RTH yang harus dicapai) :</i>		
<i>25 % x 1.512 Ha</i>	=	<i>378,00 Ha.</i>

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PU KABUPATEN KAPUAS

TAHUN 2013-2018



BAB 7

PENUTUP

BAB 7

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas PU Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 disusun sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas PU dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas PU yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholder* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan, maka Renstra Dinas PU ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

kiranya rancangan Renstra Dinas PU Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PU KABUPATEN KAPUAS


TAHUN 2013-2018



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pekerjaan Umum (2010), *Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum 2010-2014*, Kementerian Pekerjaan Umum.
- Bappeda Kabupaten Kapuas dan BPS Kabupaten Kapuas (2011), *Kapuas Dalam Angka Tahun 2011*, BPS dan Bappeda Kabupaten Kapuas.
- David, F.R , (2009), *Manajemen Strategis (konsep)*, Edisi 12, Salemba Empat, Jakarta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (2008), *Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas*.
- Permerintah Daerah Kabupaten Kapuas (2008), *Peraturan Bupati Kapuas Nomor 151 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas*.
- Rangkitu, F. (2009). *Analisis SWOT Teknik Membelah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sianipar, JPG, (1999), *Manajemen Pelayanan Masyarakat, Lembaga Administrasi Negara RI*.
- Siregar, D.D. (2004), *Manajemen Aset*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sugiono, (2010), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.



LAMPIRAN

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PU KABUPATEN KAPUAS

TAHUN 2013-2018



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

MATRIKS VISI DAN MISI

VISI KABUPATEN	VISI DINAS PU
<i>Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang lebih maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang Adil dan Merata serta Berkelanjutan</i>	<i>Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang andal, terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan</i>
MISI KABUPATEN	MISI DINAS PU
<i>1. Mempercepat pembangunan peningkatan jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan, terminal, pasar, listrik, air bersih, perumahan dan kawasan permukiman layak huni, jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan.</i>	<i>1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan yang adil, merata dan berkelanjutan;</i>
	<i>2. Menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) secara efektif dan optimal</i>
	<i>3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan;</i>
	<i>4. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan;</i>
	<i>5. Mewujudkan manajemen pengelolaan kebersihan dan penataan ruang publik yang andal dan akomodatif;</i>
	<i>6. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penggunaan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman;</i>
<i>14. Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, serta pemberian insentif.</i>	<i>7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.</i>

Lampiran 2

MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
	Penyediaan Jasa Non PNS/Honoror
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
	Pengadaan Mebelair
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Matriks Program dan Kegiatan

Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	<i>multi years contract</i>
	Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (Sumber DAU)
	Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (Sumber DAK)
	Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (Sumber DAU/Pendamping DAK)
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
	<i>Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Ruas Jalan Dalam Kota Kuala Kapuas (bersumber DAK)</i>
	<i>Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Ruas Jalan Dalam Kota Kuala Kapuas (Pendamping DAK/bersumber DAU)</i>
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pemberdayaan Petani Pemakai Air
	Rehabilitasi Jaringan Rawa (DAK)
	Rehabilitasi Jaringan Rawa (DAU)
	Peningkatan Jalan Usaha Tani (DAK)
	Peningkatan Jalan Usaha Tani (Pendamping DAK)
	Rehabilitasi Jaringan Rawa (DAU)
	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Rawa
Program Pembangunan Saluran	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pengembangan Distribusi Air Minum
	Pengembangan Distribusi Air Minum (DAK)
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
	Peningkatan/Pembangunan Infrastruktur
	Peningkatan/Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Selat
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Prasarana Olah Raga, Rekreasi dan Pariwisata

MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan (PNPM)
Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penataan RTH
	Pemeliharaan RTH
	Penerangan Jalan Umum (PJU)

LAMPIRAN 3 : MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

No.	Tujuan	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
			Kebijakan	Program
1.	<i>Tersedianya perencanaan Pembangunan Infrastruktur PU dan permukiman yang berkualitas dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang adil, merata dan berkelanjutan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pengembangan permukiman;</i> – <i>Tersedianya Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan;</i> – <i>Tersedianya Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman di perkotaan dan perdesaan.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman dan pengendalian pemanfaatan ruang (Penyusunan Database Infrastruktur)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh;</i> – <i>Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.</i>
2.	<i>Tersedianya sistem (jaringan) infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menyokong ketahanan pangan</i>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Meningkatnya luas jaringan irigasi/rawa;</i> – <i>Meningkatnya tingkat layanan jaringan irigasi/rawa;</i> – <i>Tersedianya jaringan irigasi/rawa yang mampu melayani sentra produksi pertanian;</i> – <i>Tersedianya embung, bendungan dan bangunan air lainnya;</i> – <i>Tersedianya air baku yang memadai (kuantitas, kualitas dan kontinuitas) guna pemenuhan kebutuhan air minum dan air irigasi, keperluan domestik, dan lain-lain;</i> – <i>Terwujudnya pengendalian banjir dan pengamanan pantai</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Menyediakan jaringan irigasi bagi kawasan-kawasan pengembangan pertanian;</i> – <i>Menjaga dan meningkatkan fungsi saluran irigasi dan memperhatikan konservasi sumber daya air melalui peningkatan peran serta masyarakat</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya;</i> – <i>Program Konservasi Sumber Daya Air;</i> – <i>Program Pengelolaan Air Baku;</i> – <i>Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai..</i>

No.	Tujuan	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
			Kebijakan	Program
3.	<i>Terwujudnya pembangunan kawasan strategis dan wilayah tertinggal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.</i>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Meningkatnya panjang jaringan jalan Kabupaten;</i> – <i>Meningkatnya tingkat layanan jalan (LOS);</i> – <i>Tersedianya jaringan infrastruktur yang dapat menghubungkan simpul-simpul ekonomi, pariwisata dan kawasan strategis.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Memperluas jaringan transportasi darat untuk mendukung pengembangan usaha agribisnis dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah pedesaan;</i> – <i>Menjaga dan meningkatkan kualitas jalan darat ke wilayah pedesaan;</i> – <i>Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten tetangga untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas jalan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;</i> – <i>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</i>
4.	<i>Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Terwujudnya rumah tinggal bersanitasi;</i> – <i>Pembuangan air limbah rumah tangga tidak tersumbat;</i> – <i>Terwujudnya pengembangan tata bangunan, air minum penyehatan lingkungan dan kawasan permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga;</i> – <i>Memfasilitasi pelayanan pengelolaan persampahan melalui swadaya masyarakat;</i> – <i>Meningkatkan dan memelihara fungsi saluran drainase pada daerah-daerah pemukiman yang sering tergenang air.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Program Lingkungan Sehat Perumahan;</i> – <i>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;</i> – <i>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah.</i>
5.	<i>Terwujudnya lingkungan permukiman perkotaan dan pedesaan serta ruang publik yang akomodatif dan artistik</i>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Tersedianya rumah layak huni;</i> – <i>Tersedianya permukiman layak huni;</i> – <i>Menurunnya lingkungan pemukiman kumuh ;</i> – <i>Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan dan pemukiman melalui peningkatan peran serta masyarakat dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Program Pengembangan Perumahan;</i> – <i>Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</i>

No.	Tujuan	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
			Kebijakan	Program
6.	<i>Terwujudnya peran aktif dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan menuju Kabupaten Kapuas yang lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri.</i>	<i>Peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman</i>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Mendorong peranan swasta untuk dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik;</i> – <i>Mendorong masyarakat untuk ikut serta memelihara dan pembangunan infrastruktur.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Program Perkembangan Kinerja Pengelolaan Sampah.</i>
7.	<i>Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM kelembagaan dan administrasi) serta akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayan public dibidang infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.</i>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Terwujudnya kelembagaan manajemen yang efektif, efisien, terpadu dan konsisten;</i> – <i>Terlaksananya komunikasi dan koordinasi pengelolaan data secara terpadu;</i> – <i>Terwujudnya Sistem Pengendalian Manajemen yang andal</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;</i> – <i>Meningkatkan efektifitas serta efisiensi terhadap rencana setiap pos anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;</i> – <i>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;</i> – <i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur;</i> – <i>Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;</i> – <i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</i> – <i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.</i>